

GERAK BERSAMA DALAM DATA LAPORAN SINERGI DATABASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2023

KemenPPPA, Komnas Perempuan, dan FPL



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

GERAK BERSAMA DALAM DATA LAPORAN SINERGI DATABASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2023

KEMENPPPA, KOMNAS PEREMPUAN, DAN FPL



NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



KOMNAS PEREMPUAN
Jakarta, 2024

**GERAK BERSAMA DALAM DATA
LAPORAN SINERGI DATABASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2023
KOMNAS PEREMPUAN, KEMENPPPA, DAN FPL**

© Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA), 2024
© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024
© Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan (FPL), 2024

Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Ketiga Lembaga adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan ini diterbitkan oleh Komnas Perempuan bekerjasama dengan Kemenpppa dan FPL. Silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.

Editor dan Penyelaras Akhir:

Bahrul Fuad

Tim Kemen PPPA

Pengarah:

Titi Eko Rahayu

Penanggungjawab:

Muhaziron Sulistiyo Wibowo

Penulis:

Sylvianti Angraini, Nurhayati, Kun Maryati

Pengolah Data:

Ninda Nur Amaliya, Siti Julpah Hartati, Nadhira Aulia Rachim, Ismi Nadiya
Bastian Al Ravisi, Ghina Fauziah

Tim Komnas Perempuan

Pengarah:

Andy Yentriyani

Penanggungjawab:

Bahrul Fuad

Penulis:

Bahrul Fuad, Indah Sulastry, Citra Adelina, Robby Kurniawan
Isti Fadatul Khoiriah, Novianti, Ikhsan Wibisono

Pengolah Data:

Citra Adelina, Intan Sarah Augusta, Astrid Luise Oktavianty

Tim Forum Pengada Layanan

Penanggungjawab:

Siti Mazumah

Pengolah Data :

Dararima Sani, Alam S Anggara

Penulis

Rainbow Kistiyanti, Rahmi Meri Yenti, Sa'adah
Novita Sari, Fery Wira Padang, Ana Yunita Pratiwi

Perancang sampul & Isi:

Agus Teriyana

Cetakan pertama, Desember 2024

xiv + 90 hlm.; 21 x 30 cm

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963 [✉ mail@komnasperempuan.or.id](mailto:mail@komnasperempuan.or.id)

Faks. +62 21 390 3911 [🌐 http://www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id)

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala nikmat karunianya kita dapat menyelesaikan Laporan Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan Tiga Lembaga (Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL) Periode Data Tahun 2023. Saya mengucapkan apresiasi kepada Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) bagi perempuan korban kekerasan beserta seluruh jajaran, serta Tim dari Kemen PPPA atas segala partisipasi dan kerjasamanya yang baik dalam penyusunan laporan.

Laporan ini disusun sebagai tindaklanjut atas Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan, yang ditandatangani oleh Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL pada tanggal 21 Desember 2019. Keterbatasan dalam laporan ini diantaranya perbedaan konsep maupun kategorisasi pada sistem pelaporan data dari ketiga Lembaga (Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL) juga adanya kemungkinan *double counting* dalam pencatatannya. Upaya sinergi data dilakukan dengan mencari kesamaan dan memanfaatkan perbedaan untuk saling mengisi dan melengkapi. Sinergi sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan diharapkan akan mampu menghasilkan data yang lengkap, akurat, terpadu dan akuntabel sehingga dapat mendukung upaya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2024, ketiga lembaga menyajikan data kekerasan terhadap perempuan untuk periode laporan Januari hingga Desember 2023.

Akhir kata, Laporan Sinergi Data Kekerasan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan dan penyusunan program perlindungan hak perempuan serta koordinasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan laporan yang akan datang.

Perempuan Berdaya – Anak Terlindungi – Indonesia Maju

Plt. Sekretaris Kementerian
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Titi Eko Rahayu

Kata Pengantar

Puji dan syukur tentunya tidak henti kita panjatkan ke hadirat Sang Maha Pengasih lagi maha Penyayang, karena atas izin dan karunianya, kita dapat meluncurkan “Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Basis Data Kekerasan terhadap Perempuan Tiga Lembaga (Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL) Periode Data Tahun 2023”.

Sebagai wujud dari upaya bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan dalam Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan korban kekerasan. Upaya ini telah menapaki tahun keempat, dan dari waktu ke waktu kita dapat menyaksikan pertumbuhan informasi yang dapat disinergikan dari ketiga lembaga yang masing-masingnya juga memiliki karakter unik dalam pengembangan database dari kasus kekerasan terhadap perempuan yang disikapinya.

Bagi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, ketersediaan data dan informasi adalah prasyarat modalitas untuk melakukan perubahan di tingkat kebijakan maupun dalam mendorong perubahan di tengah masyarakat. Hal ini karena ketersediaan data dan informasi membuka pintu pengetahuan dan kesadaran bersikap bersama untuk mengatasi persoalan yang ada. Kehadiran UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah contoh nyata dan termutakhir dari pentingnya data. Sebagaimana kita ketahui upaya advokasi payung hukum ini berbasis pada data Catatan Tahunan Komnas Perempuan sejak 2001 yang merupakan data terhimpun dari kerja bersama lintas institusi pengada layanan dan penegak hukum.

Dengan perkembangan di KPPPA melalui program Simfoni dan di dalam Forum Pengada layanan, kebutuhan sinergi data base menjadi semakin mendesak. Dengan adanya sinergi sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap Perempuan, maka diharapkan akan mampu menghasilkan data yang lengkap, akurat, terpadu dan akuntabel serta memenuhi kebutuhan para pengambil kebijakan, sehingga upaya penurunan kasus KtP dapat berjalan optimal.

Inilah yang menjadi dasar upaya kerjasama ini dan diharapkan kerjasama tiga lembaga ini akan terus berlanjut, bahkan dapat memotivasi seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam sinergi data untuk memecah fenomena “gunung es” dari data kekerasan dan mewujudkan ketersediaan data kekerasan yang representatif.

Jumlah kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang tercatat pada sistem data tiga lembaga sepanjang tahun 2023 sebanyak 34.682 korban. Data dari Sintaspuan dan Titian Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan di ranah personal masih mendominasi. Berdasarkan jenis kekerasan, data gabungan ketiga lembaga menunjukkan kekerasan seksual yang tertinggi sebanyak 15.621, disusul kekerasan psikis sebanyak 12.878, kemudian kekerasan fisik sebanyak 11.099 dan kekerasan lainnya sebanyak 6.807. Selama tiga tahun kerjasama sinergi database,

dikenali adanya sejumlah perbedaan pada sistem pelaporan data dari ketiga institusi, baik dalam hal konsep yang mempengaruhi kategorisasi yang dikembangkan.

Tentu saja, perbedaan dalam sistem pelaporan data ketiga institusi perlu menjadi perhatian yang serius dan merupakan pekerjaan rumah semua pihak yang terlibat. Ada kebutuhan untuk memastikan data tidak tumpang tindih, pemahaman yang sama mengenai bentuk-bentuk kekerasan dengan pengistilahan yang kerap terbatas oleh produk hukum dan pemaknaan definisinya, dan pemeriksaan pada tahapan-tahapan penyelesaian kasus. Namun seperti ditegaskan sebelumnya, perbedaan dalam sistem pencatatan pelaporan tidak boleh dijadikan sebagai suatu hal yang menjadi penghalang, melainkan tantangan yang dapat kita atasi.

Cara pertama adalah dengan menempatkan kerjasama sinergi data sebagai upaya mencari kesamaan dan memanfaatkan perbedaan untuk saling mengisi dan melengkapi. Dengan demikian, melalui upaya sinergi dan kolaborasi ini, kita dapat menemukenali pola, karakteristik, bentuk dan ranah kekerasan terhadap perempuan secara nasional pada setiap tahunnya. Dengan mempertahankan karakteristik data dari masing-masing lembaga maka data yang disajikan melalui upaya sinergi database ini juga dilengkapi dengan analisis data khusus seperti Perempuan korban dengan HIV/AIDS, korban dan pelaku dengan keragaman gender serta kekerasan berbasis gender online (KBGO).

Dengan data serupa ini kita dapat merumuskan dengan lebih komprehensif terobosan solusi dan mengembangkan model pendampingan dari beragam kasus kekerasan terhadap perempuan dan beragam dimensi kebutuhan korban. Cara berikutnya mengatasi tantangan perbedaan sistem database adalah dari waktu ke waktu, ketiga institusi mengupayakan tindak lanjut. Kita sudah menyimak yang telah dilakukan oleh KPPPA dan juga nanti oleh FPL.

Di Komnas Perempuan, upaya ini dilakukan antara lain dengan menambahkan sejumlah informasi kunci yang dimiliki oleh kedua lembaga lain sehingga proses penyatuan data dapat lebih mudah dan meminimalisir

Ke depan, upaya sinergi database perlu memberikan perhatian khusus pada kasus kekerasan seksual. Hal ini terutama karena saat ini kita telah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan data juga menunjukkan angka yang tinggi pada tindak kekerasan seksual yang merupakan suatu bentuk kekerasan yang khas dialami perempuan dengan dampak khusus pada perempuan. Melalui upaya sinergi dan kolaborasi yang diperkuat dan diperluas, data yang telah dihimpun dan dianalisis dapat menjadi lebih kuat, baik atas tindakan yang telah dinyatakan dalam UU TPKS maupun yang belum dikenali dalam payung hukum nasional. Semua ini dimaksudkan agar kita dapat menyikapi persoalan kekerasan seksual dengan lebih komprehensif.

Dengan data yang lebih tertata, kita dapat menyimak lebih dari sekedar melihat naik turunnya pelaporan. Peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan lebih baik disikapi sebagai sebuah indikasi positif atas keberanian korban dan kepercayaannya pada institusi penegak hukum dan pengada layanan untuk melaporkan kasusnya. Perhatian kita sebaiknya ditempatkan pada naik turunnya proses penyelesaian kasus dengan penanganan yang berkualitas sehingga lebih mampu menghadirkan rasa keadilan dan pemulihan bagi korban dan memastikan daya ketidakberulangan.

Untuk itu, sinergi database ini nantinya perlu pula dapat terhubung dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi yang kini tengah dikembangkan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan mahkamah agung. Tentunya, dalam proses ini, perlindungan data pribadi korban menjadi penting, baik sebagai penghormatan atas hak atas privasi tetapi juga untuk memastikan perlindungan dari berbagai dampak lanjutan yang mungkin dihadapi korban.

Semoga dengan dukungan semua pihak, termasuk yang hadir pada pertemuan kita hari ini, visi sinergi database ini dapat kita wujudkan bersama dalam rangka menghadirkan Indonesia yang aman dan sentosa bagi semua, tanpa kecuali.

Akhir kata, atas atensi dan dukungan Ibu, Bapak dan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terimakasih. salam Indonesia yang Bhinneka,

Andy Yentriyani
Ketua Komnas Perempuan

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan Kesehatan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga Laporan Basis Data Sinergi 3 Lembaga dengan judul “Gerak Bersama Dalam Laporan Sinergi DataBase Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023” dapat dirampungkan guna memberikan informasi dan Data serta sebagai bahan dalam melakukan advokasi Kasus Kekerasan Berbasis Gender baik dari segi Kebijakan maupun dari segi Penganggaran.

Laporan Basis Data Sinergi 3 Lembaga ini terdiri dari: Data Simfoni PPA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), Sintas Puan dari Komnas Perempuan (KP) dan Titian Perempuan dari Forum Pengada Layanan (FPL). Sinergi ini telah berjalan sejak tahun 2020, berangkat dari tingginya angka Kekerasan Berbasis Gender diseluruh wilayah di Indonesia. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam sinergi data adalah mensinergikan tugas, fungsi, dan sumber daya dari para pihak dalam mewujudkan keterpaduan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan pemanfaatannya untuk pemajuan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan, serta menyediakan data dan laporan bersama dari pendokumentasian kasus kekerasan terhadap Perempuan.

Laporan Basis Data Sinergi 3 Lembaga ini dilengkapi dengan berbagai informasi seperti: Jenis kasus, jumlah korban yang melapor, sebaran wilayah, analisis kasus berdasarkan karakteristik korban maupun pelaku, umur, Pendidikan, pekerjaan/aktivitas, status perkawinan, jenis kerentanan, Ranah kekerasan, jumlah/prosentase pelaku dan korban Kekerasan Berbasis Gender baik versi Kemen PPA, Komnas Perempuan maupun Forum Pengada Layanan.

Laporan yang dihasilkan 3 Lembaga ini menjadi salah satu hasil kolaborasi dalam pendokumentasian atas situasi Perempuan korban kekerasan dengan ragam kondisi, baik internal (disabilitas, HIV/AIDS, ragam gender & seksualitas), maupun eksternal (wilayah 3T, Kepulauan, Adat, Syariat Islam, dll). Ragam situasi dan kondisi yang dihadapi Perempuan korban kekerasan menjadi alat untuk melihat bagaimana negara melaksanakan Amanah dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Laporan yang dihasilkan diharapkan menjadi perhatian pihak-pihak terkait dalam menjalankan aktivitas, tugas pokok dan fungsinya dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dalam wujud program, kegiatan, mendorong layanan yang inklusif bagi korban, termasuk anggaran yang responsive gender baik oleh Kementerian/Lembaga, Aparat Penegak Hukum, serta Masyarakat.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan sampai penerbitan Laporan

Basis Data 3 Lembaga ini. Laporan ini memang masih sangat terbatas, banyak kekurangan serta masih jauh dari harapan. Perbaikan-perbaikan dalam melakukan pendokumentasian ke depan menjadi hal yang harus dilakukan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mensupport Laporan Basis Data 3 Lembaga ini hingga dapat tersusun dan diterbitkan.

Jakarta, 25 Agustus 2024
Dewan Pengarah Nasional (DPN)
Forum Pengada Layanan (FPL)

Daftar Isi

Kata Pengantar dari Kemen PPPA	v
Kata Pengantar dari Komnas Perempuan	vii
Kata Pengantar dari FPL.....	ix

#BAB I

PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	3
I.2 Konsep dan Definisi	5
I.3 Metode Pengumpulan dan Keterbatasan Data	7
I.3.1 Metode Pengumpulan Data	7
I.3.2 Keterbatasan Data	7

#BAB II

SEBARAN WILAYAH DAN KARAKTERISTIK KORBAN KEKERASAN

TERHADAP PEREMPUAN	9
II.1 Tren Jumlah Korban	11
II.2 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi	14
II.3 Karakteristik Korban.....	20
II.3.1 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur	20
II.3.2 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan	24
II.3.3 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kegiatan Utama	27
II.3.4 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan	31
II.3.5 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas.....	35

#BAB III

ANALISIS KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	39
III.1 Ranah Kekerasan	41
III.2 Jenis Kekerasan	43
III.3 Pelaku Kekerasan.....	51

III.3.1 Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur	51
III.3.1 Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Pendidikan	53
III.3.3 Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Kegiatan Utama	56
III.3.4 Status Perkawinan Pelaku.....	59
III.4 Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban	62
III.5 Bentuk layanan.....	64
III.6 Isu Khusus	66
III.6.1 Perempuan Korban dengan HIV/AIDS	66
III.6.2 Korban & Pelaku dengan Keragaman Gender dan Seksualitas	67
III.6.3 Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)	70

#BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	73
Kesimpulan	75
Rekomendasi	77

Daftar Tabel dan Grafik

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Konsep dan Definisi Istilah pada Sistem Pendokumentasian Data di Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL.....	5
Tabel 2.	Jumlah Kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender Berdasarkan Rumpun.....	70

DAFTAR GRAFIK

Gambar 1.	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kementerian/Lembaga Periode Januari – Desember 2023, N = 34.682.....	11
Gambar 2.	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut 3 lembaga, Periode 2022-2023	12
Gambar 3.	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari Desember 2023, N = 34.682.....	14
Gambar 4.	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi dan Kementerian/Lembaga Periode Januari – Desember 2023, N = 34.682.....	15
Gambar 5.	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 26.161.....	16
Gambar 6.	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari – Desember 2023 dari Sintaspuan KP, N = 3.303	18
Gambar 7.	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari – Desember 2023 dari FPL, N = 5.218.....	19
Gambar 8.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari – Desember 2023, N = 34.682.....	20
Gambar 9.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 26.161	21
Gambar 10.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari sd Desember 2023 dari Sintaspuan KP, N = 3.303	22
Gambar 11.	Persentase perempuan korban kekerasan menurut kelompok umur periode Januari s.d Desember 2023 dari FPL, N = 5.094.....	23
Gambar 12.	Persentase perempuan korban kekerasan menurut Kelompok pendidikan periode Januari s.d Desember 2023, N = 34.682.....	24

Gambar 13. Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari s.d Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 26.161.....	24
Gambar 14. Persentase perempuan korban kekerasan menurut Kelompok pendidikan periode Januari s.d Desember 2023 dari Sintaspuan KP, N = 3.303.....	25
Gambar 15. Persentase perempuan korban kekerasan menurut Kelompok pendidikan periode Januari s.d Desember 2023 dari FPL.....	26
Gambar 16. Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kegiatan Utama periode Januari s.d Desember 2023, N =34.682.....	27
Gambar 17. Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Kegiatan Utama periode Januari s.d Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 26.161.....	28
Gambar 18. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Kegiatan Utama periode Januari – Desember 2023 dari Sintaspuan KP, N = 3.303.....	29
Gambar 19. Persentase perempuan korban kekerasan menurut Kelompok kegiatan Utama periode Januari s.d Desember 2023, dari FPL, N = 5.218.....	30
Gambar 20. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2023, N = 34.682.....	31
Gambar 21. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 26.161.....	32
Gambar 22. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2023 dari Sintaspuan KP, N =3.303.....	33
Gambar 23. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2023 dari FPL, N = 5.218.....	34
Gambar 24. Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas Periode Januari – Desember 2023, N = 597.....	35
Gambar 25. Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 364.....	36
Gambar 26. Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Disabilitas dari Sintaspuan dan FPL Periode Januari – Desember 2023, N = 158.....	37
Gambar 27. Jumlah dan Persentase Perempuan Korban KDRT Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 6.919 korban.....	41
Gambar 28. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Ranah Kekerasan Periode Januari – Desember 2023 dari Sintaspuan KP dan FPL, N = 6.270.....	42
Gambar 29. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari – Desember 2023, N = 46.405.....	43
Gambar 30. Jumlah dan Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi dan Jenis Kekerasan dari Simfoni PPA, Sintaspuan dan Titian Perempuan Periode Januari – Desember 2023.....	45
Gambar 31. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 32.632.....	46
Gambar 32. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari – Desember 2023 dari Sintaspuan KP, N = 8.419.....	47
Gambar 33. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari – Desember 2023 dari FPL, N = 5.354.....	48
Gambar 34. Jumlah Pelaku dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL (N Pelaku = 26.859 & N Korban = 34.682).....	51
Gambar 35. Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari – Desember 2023, N = 26.859.....	51
Gambar 36. Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 18.462.....	52

Gambar 37. Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Desember 2023 dari Sintaspuan KP, N = 3.303.....	53
Gambar 38. Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari – Desember 2023 dari FPL, N = 5.094.....	53
Gambar 39. Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari – Desember 2023, N = 26.859.....	53
Gambar 40. Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 18.462	54
Gambar 41. Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari – Desember 2023 dari Sintaspuan KP, N = 3.303	55
Gambar 42. Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari – Desember 2023 dari FPL, N = 4.158.....	55
Gambar 43. Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kegiatan Utama Pelaku, Periode Januari – Desember 2023, N = 26.859.....	56
Gambar 44. Persentase Pelaku Kekerasan Menurut Kegiatan Utama Pelaku dan Pelapor Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 18.462	57
Gambar 45. Persentase Pelaku Kekerasan Menurut Kegiatan Utama Pelaku dan Pelapor Periode Januari – Desember 2023 dari Sintaspuan KP, N = 3.303	57
Gambar 46. Persentase Pelaku Kekerasan Menurut Kegiatan Utama Pelaku dan Pelapor Periode Januari – Desember 2023 dari FPL, N = 3.192.....	58
Gambar 47. Persentase Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan Pelaku Periode Januari – Desember 2023, N = 26.859.....	59
Gambar 48. Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 18.462	60
Gambar 49. Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2023 dari Sintaspuan KP, N = 3.303	60
Gambar 50. Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2023 dari FPL, N = 4.171.....	61
Gambar 51. Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 18.366	62
Gambar 52. Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Januari – Desember 2023 dari Sintaspuan KP, N= 3.303	62
Gambar 53. Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Januari s.d Desember 2023 dari FPL	63
Gambar 54. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan Yang Diterima Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 32.376	64
Gambar 55. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan Yang Diterima Periode Januari – Desember 2023 dari Sintaspuan KP, N = 5.956	65
Gambar 56. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan Yang Diterima Periode Januari - Desember 2023 dari Titian Perempuan FPL, N = 8.023.....	65
Gambar 57. Korban dengan Keragaman Gender dan Seksualitas Periode Januari – Desember 2023 data dari FPL dan Sintaspuan KP, N = 54	68
Gambar 58. Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Periode Januari – Desember 2023 data dari FPL, KemenPPPA (Sapa) dan Sintaspuan KP, N = 1.801	70
Gambar 59. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Periode Januari – Desember 2023 dari Sintaspuan N = 1272 dan SAPA 129 KemenPPPA N = 467	71



#BAB /

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dua puluh tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun demikian, angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih mendominasi data pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, baik yang diterima oleh Komnas Perempuan maupun lembaga lainnya. Upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan masih memerlukan langkah-langkah yang tepat, efektif, dan berkesinambungan, baik dari sisi pencegahan, pendampingan, dan pemulihan korban, serta penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan, kelembagaan, program, anggaran, dan pelayanan terhadap korban kekerasan yang dikembangkan oleh pemerintah harus didasarkan pada data yang lengkap, akurat, dan akuntabel. Sementara itu dua tahun sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terlihat peningkatan angka pengaduan kasus kekerasan seksual. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya kesadaran korban dan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami. Namun demikian, penanganan kasus kekerasan seksual yang berfokus pada kebutuhan dan pemulihan korban belum terlaksana dengan optimal.

Kurangnya sinergi dalam sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan mengakibatkan ketidaklengkapan, ketidakakuratan, dan kurangnya akuntabilitas data yang tersedia, yang pada gilirannya menghambat upaya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan. Ketiadaan data yang menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan para pengambil kebijakan memperburuk ketidakmampuan sistem untuk memenuhi harapan pemerintah dan masyarakat. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan signifikan dalam pengumpulan dan pengolahan data, yang seharusnya menjadi dasar untuk perumusan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, penanganan kasus dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan seringkali dilakukan secara terpisah, tanpa adanya koordinasi yang memadai antara berbagai lembaga dan organisasi. Pendekatan yang terfragmentasi ini mengandalkan data dan informasi yang parsial, sehingga tidak memberikan gambaran menyeluruh mengenai masalah yang dihadapi oleh korban. Akibatnya, strategi intervensi dan dukungan yang diterapkan cenderung tidak optimal, karena tidak didasarkan pada analisis yang komprehensif dan integratif dari situasi yang dihadapi oleh korban.

Dalam merespons isu kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), serta Forum Pengada Layanan pada 21 Desember 2019 telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan. Tujuan Kesepakatan Bersama tersebut adalah untuk mensinergikan tugas, fungsi, dan sumber daya dari para pihak dalam mewujudkan keterpaduan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan pemanfaatannya untuk pemajuan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan, serta menyediakan data dan laporan bersama dari pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan.. Selama sepuluh tahun terakhir, telah terjadi kemajuan signifikan dalam pengembangan sistem pendokumentasian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian PPPA, telah mengembangkan Sistem Basis Data Kasus Kekerasan yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Sistem

ini telah diimplementasikan di seluruh provinsi serta kabupaten/kota, dan diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan komprehensif bagi perempuan dan anak-anak di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diubah melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2023, Kementerian PPPA memperoleh tugas tambahan, yaitu penyediaan layanan. Tugas ini meliputi koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional dalam penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan presiden tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 05 Tahun 2023. Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPPA. Dalam Pasal 95, diatur bahwa fungsi penyediaan layanan rujukan akhir, penyusunan data pelayanan rujukan akhir, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan adalah tanggung jawab Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan. Terkait penyediaan layanan bagi anak, termasuk anak perempuan, Pasal 114 menyebutkan bahwa tugas pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang membutuhkan koordinasi tingkat nasional dan internasional, penyusunan data pelayanan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dimandatkan kepada Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kedua unit kerja tersebut memberikan enam jenis layanan dasar, yaitu layanan pengaduan, layanan penjangkauan, layanan pengelolaan kasus, layanan pendampingan, layanan penampungan sementara, dan layanan mediasi.

Sementara itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga telah mengembangkan sistem basis data kekerasan terhadap perempuan yang disebut dengan Sistem Pendokumentasian Kekerasan terhadap Perempuan (SintasPuan). Sistem ini merupakan pendokumentasian tersendiri untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadakan secara langsung ke Komnas Perempuan. Selain itu, sejak tahun 2001, Komnas Perempuan setiap tahun mempublikasikan “CATAHU” (Catatan Tahunan) tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, yang merupakan kompilasi data dari lembaga-lembaga penyedia layanan di seluruh Indonesia dan kini juga dilengkapi dengan data dari Pengadilan Agama.

Pada saat yang sama, Forum Pengada Layanan (FPL) bagi Perempuan Korban Kekerasan, sebagai jejaring lembaga layanan berbasis masyarakat yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan, mengembangkan sistem pendokumentasian kasus yang diberi nama Sistem Pendokumentasian Perempuan Korban Kekerasan (Titian Perempuan). Keberadaan sistem pendokumentasian ini bertujuan mendukung sistem pencatatan kasus kekerasan yang diterima lembaga layanan di masyarakat dengan menggunakan kerangka Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yang merupakan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Kesadaran pemerintah, lembaga negara, dan organisasi masyarakat sipil terhadap pentingnya ketersediaan data semakin meningkat. Ketersediaan data ini menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, program, anggaran, serta pelayanan, termasuk sebagai landasan advokasi kebijakan masyarakat yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sinergi dan kerjasama antara Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan untuk menghasilkan satu data kekerasan terhadap perempuan yang saling melengkapi semakin diperlukan.

Nota Kesepahaman tiga lembaga tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran masing-masing lembaga dalam memastikan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan di Indonesia. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masing-masing lembaga dalam penerapan kerangka kerja Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, Kesepakatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan kebijakan penguatan pelaksanaan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan secara terpadu, melibatkan pemerintah, organisasi pemerintah daerah, lembaga negara, dan lembaga layanan di Indonesia.

Beberapa langkah konkret telah diambil setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh ketiga kementerian/ lembaga, antara lain merumuskan perjanjian kerjasama, melaksanakan rapat koordinasi berkala, dan menyusun laporan data bersama. Pada 28 Desember 2021, ketiga kementerian/ lembaga telah menerbitkan laporan data mengenai kondisi kekerasan terhadap perempuan untuk periode Januari hingga Juni 2021 sebagai langkah awal dalam sinergi basis data kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya, pada Oktober 2022, ketiga kementerian/ lembaga sepakat untuk menerbitkan laporan sinergi basis data kekerasan terhadap perempuan untuk periode Juli hingga Desember 2021. Pada tahun 2023, ketiga kementerian/ lembaga juga menerbitkan laporan sinergi basis data kekerasan terhadap perempuan untuk periode tahun 2022.

1.2 KONSEP DAN DEFINISI

Perbedaan mandat, tugas pokok, dan fungsi di masing-masing Kementerian/ lembaga, seperti Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan (FPL), mengakibatkan munculnya karakteristik khusus dalam struktur penulisan laporan basis data pada aspek-aspek yang menjadi fokus perhatian setiap lembaga. Selain itu, terdapat variasi dalam penggunaan konsep, istilah, dan definisi di antara lembaga-lembaga tersebut. Kondisi ini mengakibatkan penyajian laporan data tidak dapat dilakukan dengan kategorisasi atau data *field* yang sepenuhnya seragam.

Namun demikian, ketiga Kementerian/ lembaga terus melanjutkan upaya untuk membandingkan dan menampilkan data dari aplikasi pendokumentasian masing-masing sesuai dengan kategori yang tersedia. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam struktur dan definisi, data yang disajikan tetap dapat dibandingkan dan dianalisis secara efektif dalam konteks sinergi dan integrasi data kekerasan terhadap perempuan.

Tabel 1. Konsep dan Definisi Istilah pada Sistem Pendokumentasian Data di Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL

Istilah	Kemen PPPA	Komnas Perempuan	FPL
Kasus	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kasus yang dilaporkan terkait kekerasan terhadap anak perempuan (kurang dari 18 tahun) dan perempuan dewasa (18 tahun ke atas). Satu kasus bisa dialami oleh beberapa korban. 	<p>Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan, mengenai peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa (di atas 18 tahun) atau anak perempuan dan remaja perempuan.</p> <p>Pencatatan kasus merujuk pada identitas korban sehingga jumlah kasus sama dengan jumlah korban. Sementara, di dalam 1 peristiwa bisa saja ada beberapa kasus/korban.</p>	<p>Kasus yang ditangani lembaga layanan mulai dari kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Seksual, Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Online dan KBG lainnya.</p> <p>Penghitungan jumlah kasus sama dengan jumlah korban. Meskipun demikian, data FPL juga menemukan bahwa satu korban dapat mengalami beberapa bentuk kekerasan dan satu bentuk kekerasan dialami oleh beberapa korban.</p>
Korban	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah anak perempuan (kurang dari 18 tahun) dan perempuan dewasa (18 tahun ke atas) yang menjadi korban kekerasan. Satu korban bisa mengalami beberapa jenis kekerasan, bisa mendapatkan beberapa layanan dan bisa mengalami kekerasan dari beberapa pelaku. 	<p>Perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan dan mengalami dampak akibat perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender, baik yang terjadi di ranah publik, di dalam kehidupan privat/ pribadi, maupun di ranah negara</p>	<p>Korban adalah perempuan dengan keberagamannya identitasnya, rentang usianya (anak, remaja, dewasa, dan lansia). Korban mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang juga terjadi terhadap perempuan disabilitas, perempuan dengan HIV AIDS dan perempuan dengan keragaman seksual.</p> <p>Satu korban dapat menerima kekerasan berlapis. Satu korban bisa mendapat kekerasan lebih dari satu pelaku.</p>


Istilah	Kemen PPPA	Komnas Perempuan	FPL
Lokasi Kasus	<ul style="list-style-type: none"> Lokus terjadinya kasus kekerasan yang dialami oleh korban. Lokasi kasus meliputi rumah tangga, fasilitas umum, tempat kerja, lembaga pendidikan kilat (tempat kursus), sekolah, dan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokus kasus-kasus KtP dapat terjadi di rumah tempat tinggal korban, di area publik, di tempat kerja (kantor/ pabrik) atau tempat-tempat penampungan buruh maupun calon tenaga kerja. Tempat-tempat umum seperti jalanan, pasar, penginapan/ hotel, kendaraan umum atau lokasi publik lainnya. Dalam situasi konflik bersenjata atau represi politik, KtP dapat terjadi di markas angkatan bersenjata, pengungsian, tempat-tempat umum, dan juga di rumah tempat si perempuan korban tinggal. 	Lokus terjadinya kekerasan menunjukkan tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Ranah juga menunjukkan lokasi terjadinya kekerasan. Korban mengalami kekerasan pada ranah (ruang) digital, rumah, dan di ruang publik.
Ranah	Pendekatan ranah privat dengan menggunakan definisi KDRT.	Mengacu pada hubungan/relasi korban dengan pelaku, terbagi dalam tiga ranah, yaitu pribadi/ personal, publik/komunitas dan negara	Mengacu pada hubungan korban dengan pelaku di ranah privat, publik, dan negara.
Pelaku	<ul style="list-style-type: none"> Data yang mendeskripsikan identitas pelaku dan hubungan dengan korban. Satu pelaku bisa melakukan kekerasan terhadap beberapa korban. 	Para pelaku KtP adalah pihak yang menggunakan kekerasan psikis, fisik maupun seksual yang disasarkan kepada perempuan. Pencantuman identitas pelaku juga memuat informasi relasi pelaku dengan korban yang kerap menunjukkan ketimpangan hubungan kekuasaan yang menjadikan perempuan rentan terhadap kekerasan bahkan dalam lingkungan yang terdekat.	Pelaku KtP menunjukkan relasinya seperti hubungan sebagai teman, suami, dengan korban dan bagaimana kekerasan dilakukan pada beberapa korban. Satu pelaku dapat melakukan kekerasan ke lebih dari 1 korban.
Jenis Kekerasan dan bentuk kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> Jenis kekerasan dikategorikan sebagai: fisik, psikis, seksual, eksploitasi dan penelantaran. Satu korban bisa mengalami beberapa jenis kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Jenis-jenis kekerasan mengacu tindakan kekerasan yang dialami korban secara spesifik; khusus untuk jenis kekerasan seksual sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Bentuk kekerasan dikategorikan sebagai: fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Satu korban bisa mengalami lebih dari satu jenis dan satu bentuk kekerasan. Salah satu jenis kekerasan yang dialami korban adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). KBGO merujuk pada segala tindakan yang mengakibatkan kerugian, kesengsaraan maupun pemaksaan terhadap perempuan korban melalui sarana informasi dan komunikasi, baik yang terjadi di ruang publik maupun kehidupan pribadinya. 	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk kekerasan dikategorikan sebagai: fisik, psikis, seksual dan ekonomi Satu bentuk kekerasan fisik dapat terjadi dalam beberapa jenis kekerasan seperti dipukul dan dilempar. Jenis kekerasan psikis dapat berbentuk ancaman, hinaan, atau intimidasi. Seorang korban dapat mengalami lebih dari satu jenis kekerasan.
Layanan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah layanan yang diberikan kepada korban. Satu korban dapat mendapatkan beberapa layanan. Layanan terdiri atas: bantuan hukum, kesehatan, pemulangan, penegakan hukum, pengaduan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah layanan yang dibutuhkan korban Satu korban bisa membutuhkan beberapa layanan Layanan terdiri atas: Konsultasi hukum, konsultasi psikologis, rumah aman, konsultasi keamanan digital (digital security). 	Jumlah Layanan yang diberikan langsung kepada korban mulai dari pendampingan, baik pendampingan hukum, psikologis, kesehatan, ekonomi, serta, pemulihan, pemulangan, mediasi dan rujukan ke lembaga layanan lainnya.

I.3 METODE PENGUMPULAN DAN KETERBATASAN DATA

I.3.1 Metode Pengumpulan Data

Sinergi data kekerasan terhadap perempuan merupakan gabungan data dari sistem data pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang dikembangkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga; Simfoni PPA Kementerian PPPA, SintasPuan Komnas Perempuan dan Data Forum Pengada Layanan. Data kasus kekerasan terhadap perempuan dari ketiga sistem yang dikembangkan oleh tiga lembaga tersebut selanjutnya disinergikan dengan tetap mempertahankan karakteristik data dari masing-masing lembaga dan dilengkapi dengan analisis data khusus seperti perempuan korban dengan HIV/AIDS, korban dan pelaku dengan keragaman gender dan seksualitas serta kekerasan berbasis gender online (KBGO).

Metode Pengumpulan Data Kekerasan Terhadap Perempuan



I.3.2 Keterbatasan Data

Penulisan sinergi data kekerasan terhadap perempuan dari tiga Kementerian/Lembaga ini memiliki beberapa keterbatasan di antaranya;

- Terjadi *Double Counting* (penghitungan ganda) pada data korban kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terjadi ketika korban kekerasan melakukan pengaduan pada dua dari tiga Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam program sinergi data ini. Sehingga data korban yang sama tercatat pada sistem pencatatan data di dua lembaga. *Double Counting* data korban kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih menjadi tantangan bagi ketiga lembaga dan sedang mengembangkan sistem pendataan korban kekerasan terhadap perempuan dengan menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem pendataan korban kekerasan terhadap perempuan berbasis NIK ini masih didiskusikan dengan pihak terkait.
- Masing-masing lembaga memiliki karakteristik yang berbeda baik dalam kewenangan, jangkauan, dan fasilitas yang dimiliki. Kondisi ini yang menyebabkan angka korban kekerasan terhadap perempuan

pada setiap lembaga berbeda. Sebagai contoh, angka pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan pada Simfoni PPA lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan pada Sintaspuan Komnas Perempuan. Hal ini disebabkan Kementerian PPPA memiliki UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) yang tersebar di hampir seluruh wilayah hingga ke kabupaten/kota sehingga sangat terjangkau oleh korban. Sementara Komnas Perempuan tidak memiliki kantor perwakilan di daerah dan tidak memiliki mandat untuk menerima pengaduan dan mendampingi korban. Sehingga angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh Sintaspuan Komnas Perempuan lebih kecil dibandingkan dengan angka korban kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh Simfoni PPA. Sedangkan FPL mengandalkan data dari anggota FPL yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik secara isu maupun keterampilan mendokumentasikan kasus, sehingga beberapa variabel/data terpilah sebagian ada yang tidak diisi oleh organisasi anggota karena faktor-faktor tersebut.

- Data yang disampaikan dan dianalisis dalam laporan sinergi data tiga Kementerian/Lembaga ini merupakan data korban kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh tiga Kementerian/Lembaga. Ketiga Kementerian/Lembaga menyepakati bahwa penghitungan data didasarkan pada jumlah korban, bukan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadukan. Hal ini dilakukan dikarenakan seorang korban dapat mengalami lebih dari satu kasus kekerasan. Pemilihan penghitungan didasarkan pada jumlah korban juga dimaksudkan untuk kepentingan pemberian layanan baik penanganan maupun pemulihan korban.




#BAB //

SEBARAN WILAYAH DAN KARAKTERISTIK KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

II.1 TREN JUMLAH KORBAN

Gambar 1. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kementerian/Lembaga Periode Januari – Desember 2023, N = 34.682




Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Pada periode Januari hingga Desember 2023, jumlah perempuan korban kekerasan yang dilaporkan di ketiga sistem data tersebut sebanyak 34.682 korban. **Berdasarkan hal tersebut maka rata-rata satu hari ada 95 perempuan mengalami kekerasan dan 3 sampai 4 orang mengalami kekerasan dalam per/jam.** Data dan informasi yang disampaikan oleh ketiga lembaga masih menunjukkan tingginya kasus kekerasan yang dialami perempuan. Secara keseluruhan jumlah laporan kekerasan menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 1.995 korban dibandingkan dengan laporan tahun 2022. Laporan tersebut terkumpul melalui Simfoni PPA (Kementerian PPPA) sebanyak 26.161 korban; Forum Pengada Layanan/ FPL sebanyak 5.218 korban dan data kasus anggota SintasPuan (Komnas Perempuan) sebanyak 3.303 korban (Gambar 1). Jumlah laporan pada masing-masing lembaga memang terlihat cukup berbeda. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh pelaporan unit penerima laporan/pengaduan yang tersedia di masing-masing Kementerian/lembaga.

Dalam hal ini, jumlah korban dari Simfoni PPA tampak lebih banyak karena unit layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang disediakan Kementerian PPPA telah tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Penghitungan data korban pada Simfoni PPA pun dapat dilakukan secara *real time*. Komnas Perempuan dan FPL memiliki metode yang berbeda dengan Kementerian PPPA. SintasPuan, selain mengandalkan pada laporan korban yang datang langsung ke kantor Komnas Perempuan, data juga didapatkan melalui email atau surat elektronik. Sedangkan FPL mendapatkan data dengan mengumpulkan informasi dari seluruh lembaga pengaduan dan pendampingan yang bergabung di dalamnya.

Meskipun demikian, data korban kekerasan yang dilaporkan di Indonesia masih menunjukkan fenomena gunung es, di mana data yang tidak terungkap jauh lebih besar. Merujuk data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2021 menunjukkan bahwa 26,1 persen atau 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan, maka data tersebut masih belum mencerminkan kondisi kekerasan yang sebenarnya terjadi.

Gambar 2. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut 3 lembaga, Periode 2022-2023



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Tahun 2023, data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan sebanyak 1.995 korban dibandingkan Tahun 2022. Peningkatan pelaporan terdapat pada pencatatan melalui Simfoni PPA (Kementerian PPPA) dan Titian Perempuan (FPL) sedangkan penurunan pelaporan terdapat pada pencatatan SintasPuan (KP). Jumlah korban Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) di Simfoni PPA menunjukkan terjadi peningkatan jumlah korban sebesar 1.108 korban, pada Titian Perempuan (FPL) peningkatan sebanyak 1.026 korban dan pada SintasPuan (KP) terdapat penurunan sebanyak 139 korban.

Kenaikan dan penurunan jumlah korban tersebut tidak dapat diartikan sebagai sebuah kemunduran. Berbagai upaya pencegahan terhadap kekerasan terus-menerus telah dilakukan untuk memecahkan fenomena gunung es dimana kekerasan yang dilaporkan masih jauh dari kasus kekerasan yang tidak terungkap. Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan yang terus dilakukan di berbagai daerah salah satunya adalah ajakan untuk berani angkat bicara apabila menjadi korban atau sebagai saksi pelecehan seksual ke perempuan dan anak, melalui slogan “Bersatu Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan”, “*Dare to Speak Up*”, dan bentuk ajakan lainnya yang terus digaungkan diseluruh pelosok negeri. Adanya kampanye tersebut, semakin membuka ruang keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan yang terjadi.

Selain itu, Kementerian PPPA telah melaksanakan Aktivasi Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 Terintegrasi. Aktivasi Layanan SAPA 129 Terintegrasi ini merupakan upaya pemerintah untuk mendekatkan akses layanan SAPA 129 kepada masyarakat, meningkatkan *service level* penerimaan pengaduan, memperluas jangkauan layanan pengaduan, dan memudahkan kerjasama pemberian layanan dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menurut Menteri PPPA, adanya SAPA 129 di setiap provinsi diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perempuan dan anak dan mempercepat penanganan karena pelapor

akan terhubung dengan petugas di wilayah masing-masing. Selain itu, pengembangan dan integrasi SAPA 129 ini juga salah satu bentuk upaya penguatan sinergi antara Kemen PPPA dengan dinas pengampu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi. **Masyarakat dapat melaporkan peristiwa kekerasan yang dilihat atau dialami melalui telepon *hotline* 129 maupun *WhatsApp* ke nomor 08111-129-129.** Masyarakat juga dapat menghubungi SAPA 129 apabila memerlukan informasi terkait permasalahan perempuan dan anak. Dengan demikian, SAPA 129 ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat ketika mengalami, melihat, atau ingin mengakses informasi seputar kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan melalui SintasPuan (KP) di tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Jika dilihat dari jumlah pengaduannya terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2022, namun penurunan data korban dikarenakan korban yang melaporkan kasusnya ke Komnas Perempuan lebih banyak melalui kanal pengaduan digital seperti surat elektronik maupun form pengaduan *online* dibandingkan dengan kanal telepon maupun datang langsung, sehingga ketika membutuhkan verifikasi lanjutan korban tidak dapat dihubungi. Oleh karena itu data kasusnya tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori kasus kekerasan berbasis gender (KBG) yang dihitung dalam laporan ini. Kondisi seperti ini bisa juga terjadi karena korban langsung mengakses ke lembaga layanan/pendampingan.


Hal ini sesuai dengan meningkatnya peran lembaga layanan milik pemerintah dan lembaga layanan berbasis masyarakat. Dari sisi kelembagaan Kementerian PPA, jumlah layanan pengaduan di daerah semakin meningkat. Layanan pengaduan di daerah antara lain dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan lembaga penyedia layanan lainnya yang menjadi jembatan bagi penanganan kekerasan seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan lain-lain. Ketersediaan layanan-layanan tersebut semakin memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi.

Sejalan juga dengan peningkatan jumlah lembaga yang bergabung dalam Forum Pengada Layanan pada tahun 2023 menjadi 87 lembaga. Peningkatan data yang dihimpun oleh FPL pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebanyak 1026 korban. Hal ini semakin menunjukkan bahwa lembaga pendampingan dan penanganan KtP semakin bertambah. Dengan demikian, penurunan angka KtP pada SintasPuan tidak berarti bahwa korban KtP telah menurun. Data akumulatif dari ketiga lembaga menunjukkan bahwa tren jumlah KtP setiap tahunnya meningkat. Kesadaran korban atau pelapor untuk mengadukan KtP pun semakin meningkat.

Di sisi lain, peningkatan jumlah data dan bertambahnya anggota, FPL masih mengalami kendala dalam pendokumentasian data. Aplikasi pendokumentasian Titian Perempuan belum dapat dioperasikan secara maksimal. Walaupun mengalami kondisi seperti itu, FPL melakukan pengumpulan data secara manual dari anggotanya, dengan cara menggunakan aplikasi *google form*. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh FPL berkaitan dengan keragaman isu dalam pemberian layanan dan pendampingan yang dilakukan oleh anggotanya sehingga mengalami kesulitan dalam penyatuan data. Namun, kondisi seperti ini justru menggambarkan kondisi yang lebih inklusif dalam menyelenggarakan layanan bagi penghapusan KtP seperti isu perempuan dengan HIV/AIDS serta keragaman gender dan seksualitas.

II.2 PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MENURUT PROVINSI

Gambar 3. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi
Periode Januari Desember 2023, N = 34.682




Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintaspuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi 3 provinsi dengan pelaporan jumlah perempuan korban kekerasan tertinggi periode Januari-Desember 2023. Provinsi Jawa Barat melaporkan sebanyak 3.902 korban, Jawa Tengah sebanyak 2.783 korban dan Jawa Timur sebanyak 2.775 korban. Selain ketiga provinsi tersebut provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Utara juga menyumbang pelaporan perempuan kekerasan yang tertinggi. Pelaporan KtP yang tinggi juga menjadi indikator yang positif yaitu peningkatan keberanian dan kepercayaan masyarakat baik sebagai korban maupun saksi untuk melapor kepada unit layanan korban kekerasan yang ada, namun hal ini juga menjadi tantangan bagi unit layanan dalam memberikan layanan terhadap korban.

Namun beberapa wilayah pelaporan perempuan korban kekerasan masih sangat minim atau kecil. Minimnya pelaporan juga bukan menjadi indikasi bahwa tingkat kekerasan di wilayah tersebut kecil tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan minimnya pelaporan salah satunya adalah faktor kultural seperti adanya rasa takut, menganggap kekerasan yang dialami sebagai aib dan adanya stigma negatif terhadap korban kekerasan. Selain

itu dapat juga terjadi karena sistem dukungan & infrastruktur di daerah tersebut minim ataupun tidak ada. Sehingga diperlukan kolaborasi semua pihak baik pemerintah, lembaga dan masyarakat bekerja bersama, berkolaborasi dan terus mengaungkan kepedulian dan empati kepada orang terdekat dilingkungan sekitar yang mengalami kekerasan dapat meningkatkan pelaporan kekerasan. Sekaligus menyediakan sistem dukungan seperti akses pelaporan, akses pendampingan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan.

Gambar 4. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi dan Kementerian/Lembaga Periode Januari – Desember 2023, N = 34.682




Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintaspuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Gambar 4 adalah data akumulasi pelaporan dari sistem pencatatan Simfoni PPA, Sintaspuan dan Titian Perempuan yang terpilah menurut provinsi. Hal ini menyebabkan dimungkinkan pola provinsi pada Gambar 3 berbeda terhadap pola provinsi pada masing-masing pencatatan. Pola provinsi pada masing-masing pencatatan akan dijelaskan pada gambar selanjutnya. Walaupun Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki pelaporan data kekerasan perempuan tertinggi berdasarkan gabungan ketiga aplikasi pelaporan namun ternyata bila dipilah masing-masing aplikasi menunjukkan pola yang berbeda. Untuk Simfoni PPA dan Sintaspuan provinsi Jawa Barat sebagai wilayah tertinggi, Sedangkan data FPL melaporkan DKI Jakarta sebagai wilayah tertinggi yang melaporkan kekerasan.

Gambar 4 juga menjelaskan bahwa pencatatan Simfoni PPA sudah menjangkau seluruh provinsi di seluruh Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa sudah 38 provinsi memberikan pelaporan data kekerasan sedangkan untuk Sintaspuan dan Titian Perempuan masih ada beberapa provinsi yang belum mendapatkan layanan pelaporan data kekerasan. Hal ini disebabkan beberapa hal seperti ketimpangan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sintaspuan dan Titian Perempuan yang masih didominasi di daerah-daerah Jawa dan Sumatera.

Gambar 5. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 26.161



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Data korban yang dilaporkan pada periode Januari-Desember 2023 sebesar 26.161 atau mengalami peningkatan sebanyak 1.108 korban dibandingkan Tahun 2022 yang jumlah korbannya sebesar 25.758 korban. Data korban yang disampaikan pada Gambar 5 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah korban KTP yang dicatatkan tertinggi yaitu 2.534 korban, dilanjutkan dengan Provinsi Jawa Timur dengan 2.160 korban dan Provinsi Jawa Tengah 2.005 korban, sementara jumlah korban KTP terendah ada pada Provinsi Papua Tengah yaitu 45 korban.

Posisi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah korban kekerasan tertinggi menandakan bahwa upaya yang dilakukan dalam mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami maupun disaksikan menunjukkan keberhasilan. Hal tersebut juga didukung dengan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyediaan layanan di UPTD PPA seperti pengaduan masyarakat langsung, hotline dan rujukan; penjangkauan korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara; mediasi; dan pendampingan korban yang semakin memudahkan masyarakat untuk melapor.

Selain itu, terdapat 5 provinsi (Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Yogyakarta dan Kalimantan Timur) yang memiliki data jumlah korban diatas 1.000 sedangkan sisanya atau 30 provinsi memiliki


data dibawah 1.000 korban. Semakin banyaknya data kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di dalam Simfoni PPA menunjukkan perbaikan kinerja pada proses input data. Kondisi ini dapat diartikan sebagai keberhasilan advokasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada tanggal 22 April 2024. Perpres No 54 tahun 2024 akan meneguhkan UPTD PPA sebagai tata kelola baru melalui kedudukan dan tugas dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi. UPTD PPA baik tingkat provinsi dan Kabupaten/kota menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- Menerima laporan atau penjangkauan korban;
- Memberikan informasi tentang hak korban;
- Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- Menyediakan layanan hukuman;
- Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- Memfasilitasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
- Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
- Mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
- Memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.

Melalui Perpres ini pentingnya memperkuat peran kolaborasi antar lembaga pelayanan milik pemerintah, lembaga layanan berbasis masyarakat, dan institusi lainnya sehingga korban dilindungi dan dipenuhi haknya sehingga mendapatkan layanan yang cepat, sesuai dengan kebutuhan dan meminimalisasi terjadinya pengulangan kekerasan terhadap korban.

Gambar 6. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari – Desember 2023 dari SintasPuan KP, N = 3.303




Sumber: SintasPuan (KP)

Jumlah kasus kekerasan berbasis gender yang diterima oleh Komnas Perempuan pada tahun 2023 sebanyak 3.303 kasus. Jumlah kasus mengalami penurunan 4,04% dari tahun sebelumnya (3.442 kasus). Pengaduan terbanyak yang diterima oleh Komnas Perempuan berasal dari Pulau Jawa yaitu provinsi Jawa Barat (680 kasus), DKI Jakarta (504 kasus), Jawa Timur (283 kasus) dan Jawa Tengah (283 kasus). Hal ini serupa dengan data pada tahun 2022 dimana angka kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan selalu di dominasi oleh wilayah Jawa.

Banyaknya data pengaduan yang berasal dari Pulau Jawa dimungkinkan karena tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa meniscayakan jumlah kasus yang lebih banyak daripada di luar Jawa. Selain itu, banyaknya korban yang lebih mudah mengakses layanan untuk melaporkan kasusnya di wilayah Jawa, karena infrastruktur yang lebih baik. Untuk mengatasi tidak meratanya akses layanan dan infrastruktur di luar Jawa, Komnas Perempuan membuka beragam kanal pengaduan yang dapat diakses oleh korban seperti *form bitly*, surat elektronik, telepon, media sosial, surat, dan datang langsung. Banyaknya kanal pengaduan yang dibuka oleh Unit Pengaduan dan Rujukan Komnas Perempuan membuat peningkatan pengaduan sejak tahun 2021. Jumlah pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan pada tahun 2023 sebanyak 4.374 namun kasus yang berhasil diidentifikasi kekerasan

berbasis gender sebanyak 3.303 kasus. Data NA (tidak teridentifikasi) dalam pendataan jumlah korban menurut provinsi masih tinggi. Hal ini dikarenakan banyak korban yang tidak menjelaskan kasusnya secara rinci di awal pengaduan serta tidak dapat dihubungi kembali oleh petugas pengaduan sehingga kasusnya dikategorisasikan menjadi kasus “tidak berbasis gender” dan menyampaikan “informasi” yang belum lengkap. Kondisi seperti ini juga dapat mempengaruhi jumlah data kasus dalam mengidentifikasi sebaran wilayah korban sehingga data tidak teridentifikasi (N/A) menurut jumlah perempuan berdasarkan provinsi masih tinggi.

Gambar 7. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi
Periode Januari – Desember 2023 dari FPL, N = 5.218



5.218

Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

FPL menerima laporan kasus kekerasan sebanyak 5.218 korban dari 61 lembaga anggota FPL yang berasal dari 31 provinsi yang ada di Indonesia. Kasus tertinggi pertama dilaporkan di provinsi tertinggi pertama di provinsi DKI Jakarta sebanyak 958 korban, kemudian Jawa Tengah sebanyak 495 korban, tertinggi kedua di provinsi Bengkulu sebanyak 490 korban. Laporan kasus di FPL masih terpusat di pulau Jawa, di mana secara demografi memang anggota FPL paling banyak di pulau Jawa. Sekaligus Jawa sebagai pulau terpadat di Indonesia juga menjadi salah satu faktor kenapa pelaporan paling tinggi terjadi di Jawa. Informasi dan infrastruktur juga mendukung seperti jaringan internet maupun transportasi yang tersedia. Kerjasama dengan sesama organisasi masyarakat sipil, dinas-dinas terkait seperti UPTD PPA, P2TP2A, dan kepolisian sudah terbangun. Ini menjadi refleksi kritis kita bagaimana tantangan-tantangan korban yang berada diluar Jawa dalam mengakses laporan kekerasan, pendampingan kasus dan pemulihan. Mendorong sistem dukungan dengan kerjasama dengan pemerintah daerah dan dinas terkait sangatlah dibutuhkan untuk memutus rantai kekerasan yang dialami oleh korban. Kualitas layanan dan pendampingan berperspektif korban juga harus ditingkatkan dengan meningkatkan


perspektif lebih inklusif dan berorientasi korban. Publikasi dan sosialisasi terhadap akses informasi terhadap layanan pendampingan perempuan korban kekerasan juga penting.

Secara positif data tersebut menggambarkan bahwa perempuan sudah berani melaporkan kekerasan yang dialaminya, sayangnya masih ada juga perempuan yang memiliki berbagai pertimbangan sehingga tetap bungkam dan tidak mau melaporkan kekerasan yang mereka alami. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es, dimana yang muncul ke permukaan hanya mereka yang berani melapor, sedangkan masih banyak korban yang tidak berani melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.

II.3 KARAKTERISTIK KORBAN

II.3.1 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur

Gambar 8. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur
Periode Januari – Desember 2023, N = 34.682



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Gambar 8 merupakan gabungan data Simfoni PPPA, SintasPuan dan FPL. Data di atas menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan tertinggi ada pada kelompok umur 0 – 17 tahun, yakni 49,92 persen dari jumlah total korban yang ada sejumlah 34.682. Pada rentang kelompok umur ini banyak mengalami kekerasan karena beberapa faktor, diantaranya minimnya informasi yang didapatkan, terutama informasi tentang kesehatan reproduksi. Masih tinggi asumsi bahwa tabu untuk membicarakan tentang kesehatan reproduksi apalagi pada kelompok umur 0-17 tahun, sehingga anak-anak dan remaja tidak mengetahui jika mereka sebenarnya menjadi korban kekerasan atau tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka menjadi korban kekerasan. Selain itu, tingginya relasi kuasa yang timpang juga menjadi salah satu faktor kelompok umur anak dan remaja ini banyak mengalami kekerasan. Mereka dianggap tidak memiliki hak untuk mengatur dirinya atau menentukan pilihannya.


Pada kelompok umur 18 – 40 tahun menjadi kelompok terbanyak kedua, sebanyak 35,83 persen. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada usia dewasa, perempuan juga tidak lepas dari kerentanan mengalami kekerasan. Pada tingkatan usia dewasa awal, perempuan dihadapkan pada situasi mereka “dituntut” untuk memilih kehidupan berumah tangga, namun di situasi itu pula mereka kembali dihadapkan dengan ketimpangan relasi dan *double burden* yang masih banyak terjadi. Namun kelompok umur ini sudah lebih berani untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami, karena pengetahuan dan informasi sudah lebih banyak yang mereka terima. Pada usia ini juga mereka sudah lebih bisa dan berani mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri.

Data kelompok umur yang tidak teridentifikasi lebih tinggi dari kelompok umur lansia yakni 3,24 persen, hal ini dikarenakan sebagian korban yang melaporkan tidak berkenan untuk memberikan data identitas secara detail. Mereka hanya ingin mengakses layanan konseling atau layanan lainnya, tanpa menyebutkan data detail yang dibutuhkan. Sering kali yang melaporkan merupakan keluarga atau kerabat korban yang tidak mengetahui data detail korban, sehingga data terkait usia korban juga tidak bisa diketahui. Kelompok umur di atas 60 tahun

memang tercatat sebagai rentang usia yang paling sedikit mengalami kekerasan, namun itu tetap membuktikan bahwa pada usia lanjut pun, perempuan masih sangat rentan mengalami kekerasan.

Berbeda dengan data SintasPuan dan FPL, data Simfoni PPA menunjukkan korban yang mengalami kekerasan terbanyak berada pada kelompok umur 0 – 17 tahun, sedangkan data korban terbanyak di SintasPuan dan FPL berada pada kelompok umur 18 – 40 tahun. Lebih detailnya akan dipaparkan dalam Gambar 9, 10 dan 11 berikut.

Gambar 9. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 26.161



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Pada Gambar 9, data Simfoni PPA menunjukkan bahwa 55,23 persen adalah berasal dari kelompok umur 0-17 tahun dan menjadi kelompok umur tertinggi, diikuti oleh kelompok umur 18-40 tahun sebesar 35,78 persen. Penurunan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan seiring dengan penambahan umur perempuan walaupun masih terdapat risiko menjadi korban walaupun perempuan sudah berumur lebih dari 60 tahun.

Berdasarkan data Simfoni PPA dapat disimpulkan bahwa anak perempuan lebih berisiko menjadi korban kekerasan dibandingkan perempuan dewasa. Kondisi ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah terjadinya perubahan biologis, sosio-emosional dan kognitif pada masa remaja (Santrock, 2012)¹ dan masa remaja merupakan masa pencarian jati diri sehingga rentan mengalami kekerasan, rendahnya pengetahuan tentang kekerasan dan adanya relasi kuasa, pemanfaatan teknologi informasi yang kurang bijak. Oleh karena itu, pengawasan dan komunikasi efektif antara anak dan orang tua perlu dilakukan.


Komitmen Pemerintah Indonesia dalam memastikan perlindungan anak dari kekerasan dilakukan melalui berbagai bentuk strategi seperti dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang **Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA)** yang merumuskan arah kebijakan, strategi, fokus strategi, intervensi kunci, target, peran, dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, hingga masyarakat untuk mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap anak. Sementara itu, dalam upaya pencegahan, Pemerintah Indonesia melalui Kemen PPPA bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait dalam memastikan penurunan dan penghapusan kekerasan terhadap anak di berbagai lini.

Pada lini pendidikan Kemen PPPA bekerja sama dengan Kemendikbudristek memiliki program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang memiliki program menciptakan satuan pendidikan baik formal, nonformal dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan dan perlindungan anak di pendidikan.

Pada lini pengasuhan, Kemen PPPA dan Dinas pengampu urusan perempuan dan anak mengembangkan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), selain itu BKKBN juga melakukan program Bina Keluarga Remaja dimana bertujuan untuk meningkatkan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja. Pada lini masyarakat Kemen PPPA memiliki kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dimana bertujuan mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa.

Sedangkan untuk penguatan teman sebaya, Kemen PPPA juga memiliki forum anak sebagai wadah aspirasi agar anak dapat menjadi pelopor dan pelapor (2P).

Gambar 10. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari sd Desember 2023 dari SintasPuan KP, N = 3.303



Sumber: SintasPuan (KP)


Berdasarkan gambar 10, Data SintasPuan menunjukkan bahwa angka tertinggi perempuan yang mengalami kekerasan adalah berumur 18 – 40 tahun sebanyak 64% atau berjumlah 2.104 korban. Jumlah usia yang tidak teridentifikasi berada pada urutan kedua sebanyak 20% atau berjumlah 648 korban. Diikuti oleh kelompok usia 0 – 17 tahun yang berjumlah 282 korban, kelompok usia 41 – 60 tahun berjumlah 252 korban dan kelompok usia 60 tahun ke atas yang berjumlah 17 korban.

Kecenderungan tingginya kelompok usia 18 – 40 tahun sama dengan data pada tahun 2022. Hal ini berkaitan dengan nomenklatur tugas Komnas Perempuan yang fokus pada korban perempuan dewasa (18 tahun ke atas). Perempuan dewasa pada usia tersebut telah membangun relasi sosial secara mandiri dengan lingkungan sekitarnya sehingga rentan mengalami kekerasan dalam hubungan relasi personal maupun keterlibatan dalam ruang publik. Perempuan pada usia 18 – 40 tahun juga secara umum memiliki peran ganda yang diartikan sebagai dua atau lebih yang harus dilakukan oleh perempuan dalam waktu bersamaan. Adapun peran-peran tersebut umumnya mengenai peran domestik maupun peran publik.

Budaya patriarki turut memperkuat ketimpangan dalam pembagian peran domestik dan peran publik tersebut. Pada masyarakat yang patriarkis, perempuan mendapatkan beban yang lebih berat dalam tanggung jawab domestik. Tidak jarang juga akibat beban dan tanggung jawab tersebut, perempuan tidak memiliki kesempatan yang lebih luas untuk beraktivitas di ruang publik, baik untuk berekspresi maupun meningkatkan kapasitas diri. Akibat lebih lanjut dalam budaya patriarki ini adalah ketergantungan perempuan terhadap pasangannya. Ketergantungan ini membuat perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kondisi korban sangat rentan dalam beragam usia. Tidak menutup kemungkinan bahwa korban dengan usia anak dan usia lansia mengalami kekerasan. Berdasarkan gambar 10, terlihat adanya data yang tidak teridentifikasi usia korban karena banyak korban yang melakukan pengaduan via *online* tidak mencantumkan data usia. Kondisi lainnya adalah ketika pengaduan dilakukan bukan oleh korban melainkan keluarga/kerabat/orang lain yang tidak mencantumkan data korban secara lengkap.

Gambar 11. Persentase perempuan korban kekerasan menurut kelompok umur periode Januari s.d Desember 2023 dari FPL, N = 5.094



Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Data FPL pada gambar tahun 2023 menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan dewasa menjadi kelompok tertinggi, sama dengan tahun 2022, yakni pada kelompok umur 18-40 tahun, tercatat 46 persen dari total jumlah yang ada, (meningkat menjadi 2.420 dari tahun-tahun sebelumnya 1.258), diikuti kelompok umur tidak teridentifikasi sebanyak 21 persen atau sejumlah 982 korban, kelompok umur 41-60 tahun sebanyak 16 persen (812 korban) dan usia anak yakni 15 persen (760 korban) dan terakhir di usia lansia sebanyak 2 persen (120 korban).


Perempuan korban kekerasan pada usia 18-40 tahun, jika kita analisis akan memperlihatkan bahwa usia tersebut merupakan usia dimana seorang perempuan berada pada situasi peralihan, dari dunia remaja menuju usia dewasa, dimana ia akan dituntut untuk kembali beradaptasi dengan lingkungan sosialnya yang baru, yakni kehidupan rumah tangga. Mereka juga dihadapkan pada pilihan namun kemudian menjadi tuntutan terkait kehidupan rumah tangganya. Norma sosial yang ada di masyarakat, yang notabene masih sangat patriarki sering kali memposisikan perempuan berada pada posisi yang rentan mendapatkan kekerasan. Ketimpangan relasi, *double burden* masih sangat banyak terjadi pada kehidupan perempuan, dimana hal ini sangat merugikan dan memposisikan perempuan sangat rentan mengalami kekerasan. Penafsiran agama juga sering kali disalahgunakan oleh para pelaku untuk melakukan kekerasan pada perempuan kelompok dewasa. Informasi terkait gender, seksualitas, disabilitas, HIV dan AIDS, dan HAM belum menjadi kesadaran masyarakat. Pembahasan tentang seksualitas masih sering dianggap tabu di masyarakat, sehingga banyak korban yang tidak mengetahui jika sebenarnya ia telah menjadi korban (korban baru menyadari setelah mengalami kekerasan dalam jangka waktu yang lama).

Kelompok usia tidak teridentifikasi di data titian perempuan cukup tinggi, ada 21 persen dari total data yang ada, hal ini dikarenakan pengaduan yang masuk di lembaga layanan ada yang dilakukan secara *online* maupun *offline*, sering kali ketika pengaduan dan akses layanan dilakukan secara *online*, korban tidak berkenan untuk melengkapi data identitas yang dibutuhkan. Masih banyak keluarga korban yang tidak ingin identitas korban diketahui orang lain, karena masih tingginya stigma yang dilekatkan pada korban dan keluarganya. Hal lainnya adalah, sering kali yang melakukan pengaduan bukan korban langsung, tapi keluarga, kerabat atau orang terdekat korban, sehingga data identitas korban tidak diberikan secara lengkap.

Kelompok umur lansia secara persentase sama dengan tahun sebelumnya, yakni 2 persen, namun secara jumlah korban bertambah hampir 2 (dua) kali lipat, menjadi sejumlah 120 pada tahun 2023. Hal ini cukup menarik untuk di analisa, karena sekali lagi data tersebut memperlihatkan bahwa di usia lanjut pun perempuan benar-benar masih rentan untuk mengalami kekerasan. Selain itu belum ada mekanisme yang memberikan perlindungan yang layak pada lansia. Mereka dianggap sebagai warga negara yang tidak lagi produktif dan tidak bisa lagi memberikan kontribusi pada pembangunan negara sehingga seringkali terabaikan. Hal itu seringkali kita jumpai di lingkungan masyarakat dimana banyak lansia yang dianggap sebagai beban keluarga, perlakuan yang tidak sepatutnya diberikan seringkali diterima oleh para lansia.

II.3.2 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan

Gambar 12. Persentase perempuan korban kekerasan menurut Kelompok pendidikan periode Januari s.d Desember 2023, N = 34.682




Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Berdasarkan sinergi data 3 lembaga, perempuan dengan pendidikan tingkat SMA dan sederajat menjadi korban dengan jumlah yang tertinggi, yaitu sebesar 31,50%. Pada tingkat ini informasi atau pengetahuan tentang kekerasan tidak sepenuhnya didapatkan. Jika didapatkan masih bersifat parsial, bahkan tidak sedikit institusi pendidikan yang menganggap bahwa isu kekerasan adalah hal yang perlu mendapat prioritas, sementara banyak korban KtP yang tamat setara SMA dan sederajat. Hal ini menjadi berdampak pada terbatasnya pengetahuan atau dalam berbagai hal terkait kekerasan terhadap perempuan. Sebagai contoh pengetahuan tentang menjalin relasi, pengetahuan yang lebih komprehensif tentang pernikahan, membangun relasi di tempat kerja atau ruang-ruang yang memungkinkan terjadinya kekerasan.

Sementara itu, data kategori NA juga memiliki jumlah yang cukup tinggi, yaitu sebesar 16,75%. Tidak semua data yang masuk dalam dokumentasi kasus kekerasan terhadap perempuan menyertakan pendidikan korban. Dalam situasi yang lain, korban tidak bersedia memberikan data-data yang dirasa tidak berhubungan dengan kasusnya. Hal menarik berikutnya adalah 10,24% korban memiliki pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa, ketimpangan dalam perguruan tinggi masih menjadi salah satu tantangan yang membutuhkan komitmen seluruh warga kampus dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Secara keseluruhan, hal ini menjadi sebuah catatan tentang bagaimana memastikan implementasi aturan-aturan yang ada terkait kekerasan pada institusi pendidikan secara masif pada masyarakat. Dengan begitu, muncul pemahaman terkait bersama tentang bagaimana proses pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.


Gambar 13. Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari s.d Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 26.161



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Data bersumber dari Simfoni PPA pada gambar 13 menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan menurut pendidikan, angka tertinggi ada pada tingkat pendidikan SMA dan sederajat yaitu 31,66 persen, disusul SMP dan sederajat sebanyak 23,02 persen dan kemudian SD sebanyak 18,63 persen. Data tersebut mengindikasikan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan tingkat SD hingga SMA rentan mengalami kekerasan. Data juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula angka korban kekerasan terhadap perempuan. Namun, pada tingkat pendidikan di Perguruan Tinggi angka korban kekerasan terhadap perempuan menjadi menurun.

Gambar 14. Persentase perempuan korban kekerasan menurut Kelompok pendidikan periode Januari s.d Desember 2023 dari SintasPuan KP, N = 3.303




Sumber: SintasPuan (KP)

Pada gambar 14, bahwa data SintasPuan menunjukkan bahwa jumlah korban yang mengalami kekerasan berdasarkan kelompok pendidikan terbanyak adalah SMA/ sederajat sebanyak 41%, dilanjutkan dengan S1 sebanyak 14,6% dan SMP/ sederajat sebanyak 7,9%. Dalam data juga terlihat bahwa korban berasal dari beragam jenjang pendidikan baik dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Namun data korban yang tidak teridentifikasi pendidikannya (NA) juga masih tinggi sebanyak 25,2% karena banyak korban yang melakukan pengaduan via *online* tidak mencantumkan data pendidikan. Kondisi lainnya adalah ketika pengaduan dilakukan bukan oleh korban melainkan keluarga/kerabat/orang lain yang tidak mencantumkan data korban secara lengkap.

Pada gambar dapat dilihat bahwa jumlah persentase yang berasal dari pendidikan tinggi (D1 – S3) sebanyak 21,6%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak dapat menegasikan kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana narasi yang selama ini dibangun selalu menysar bahwa variabel pendidikan rendah rentan menyebabkan kekerasan terhadap perempuan.

Perempuan yang memiliki akses untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ternyata masih mengalami kekerasan baik dalam lingkup domestik maupun sosial. Hal ini dikarenakan budaya patriarki menganggap perempuan memiliki kelemahan, keterbatasan, selalu menggunakan perasaan dan tidak dapat berpikir logis. Sekalipun dalam sejarah, banyak sekali perempuan yang mempunyai posisi penting di dalam masyarakat dan negara, tidak selalu mendapat apresiasi mengenai peran dan kemampuannya. Kondisi ini, tidak hanya menutup partisipasi perempuan di ruang publik, tetapi juga menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender memunculkan sederet permasalahan yang menimpa perempuan, baik di dalam rumah tangga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara.

Gambar 15. Persentase perempuan korban kekerasan menurut Kelompok pendidikan periode Januari s.d Desember 2023 dari FPL




Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Data di atas menunjukkan bahwa identifikasi pendidikan perempuan dengan jumlah paling tinggi adalah status lainnya yaitu 45,57%. Hal ini disebabkan oleh beragamnya sistem pendokumentasian yang dilakukan oleh anggota FPL. Ada yang mendokumentasikan tentang status pendidikan korban, dan ada pula yang tidak. Hal ini menjadi perbaikan untuk ke depan, agar FPL memperbaiki pendokumentasian tentang pendidikan korban. Perempuan korban pada jenjang sekolah SMA dan sederajat berada pada tertinggi ke dua, yaitu 1.288 (24,68%). Angka tersebut diikuti oleh jenjang SMP/MTS sebesar 603 (11,56%), sementara jenjang S1 sebesar 352 (6,75%). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan pada usia remaja memiliki kerentanan yang tinggi. Usia ini merupakan tahapan untuk belajar memahami perubahan diri sampai pada eksplorasi dalam rangka mencari jati diri. Pemahaman akan kesehatan seksual reproduksi yang komprehensif, menjadi kebutuhan yang harus didukung oleh orang-orang terdekat remaja, baik dalam internal keluarga maupun pada ranah pendidikan. Hal ini menjadi catatan penting untuk memastikan implementasi dari Peraturan Menteri Agama No 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dari data di atas menunjukkan bahwa kekerasan dialami oleh perempuan dari yang belum sekolah sampai pada jenjang S3. Ketimpangan relasi kuasa dalam status sosial memiliki pengaruh terhadap kerentanan perempuan mengalami kekerasan di dunia pendidikan. Hal ini menjadi fakta yang pahit bahwa institusi pendidikan bukanlah ruang aman bagi perempuan. Oleh karena itu, pemahaman tentang kesetaraan gender harus diberikan sedini mungkin untuk memastikan bahwa setiap institusi pendidikan memiliki dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan kasus kekerasan, termasuk sanksi yang menimbulkan efek jera bagi siapa pun yang melakukan kekerasan.

II.3.3 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kegiatan Utama

Gambar 16. Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kegiatan Utama periode Januari s.d Desember 2023, N =34.682




Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Data di atas merupakan kompilasi data dari Simfoni PPPA, SintasPuan dan FPL. Bisa dilihat bahwa kegiatan utama korban tertinggi adalah pelajar sejumlah 38,38 persen, diikuti oleh korban yang bekerja sebanyak 19,04 persen, selisih tipis dengan jumlah korban yang memiliki kegiatan utama mengurus rumah tangga, sebanyak 18,36 persen. Data ini menunjukkan bahwa korban kelompok pelajar membutuhkan perhatian semua pihak supaya bisa saling bersinergi, baik dalam hal preventif maupun kuratif. Kelompok pelajar yang seharusnya mereka berada pada fase tumbuh dan berkembang, namun justru menjadi kelompok yang paling banyak mendapatkan kekerasan, dan pelaku kekerasan itu bisa dari sesama teman ataupun civitas di lingkungan pendidikan mereka berada. Mereka berada pada fase peralihan, masa penuh keingintahuan, dan ruang yang tepat untuk menemukan dan mengembangkan diri mereka sendiri. Banyak informasi penting terutama terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi yang mereka butuh kan, namun justru pandangan bahwa hal itu masih tabu untuk didiskusikan masih tinggi di masyarakat. Kelompok berikutnya adalah kelompok perempuan yang bekerja dan kelompok yang mengerjakan urusan rumah tangga. Hal ini juga tentunya menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah ataupun mengurus rumah tangga sama-sama masih sering mengalami kekerasan. Tingginya budaya patriarki dan relasi kuasa yang timpang menjadikan perempuan sering kali mengalami kekerasan dalam kegiatan utama mereka sehari-hari. Berbagai kasus yang sering kali muncul di media juga menunjukkan bahwa perempuan “dikondisikan” untuk selalu berada pada lingkaran kekerasan, bahkan kemudian ada yang karena kekerasan yang ia alami, akhirnya ia juga menjadi pelaku kekerasan.

Data dari Simfoni PPPA dan SintasPuan menunjukkan kelompok tertinggi yang sama, yakni dari kelompok pelajar, sedangkan dari data Titian Perempuan menunjukkan kelompok yang mengurus rumah tangga adalah kelompok yang paling banyak mengalami kekerasan. Lebih detailnya akan dijelaskan dalam Gambar 17, 18 dan 19.

Gambar 17. Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Kegiatan Utama periode Januari s.d Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 26.161



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Gambar 17 menunjukkan data Simfoni PPA menampilkan delapan kategori kegiatan utama yang dilakukan korban yaitu bekerja lainnya, tidak bekerja, mengurus rumah tangga, pedagang/tani/nelayan, pelajar, PNS/TNI/POLRI, Swasta/Buruh dan NA. Korban sebagai pelajar memiliki angka yang paling tinggi sebesar 44,11 persen dan selanjutnya mengurus rumah tangga dengan angka 18,58 persen. Sementara untuk korban yang menyatakan bekerja (bekerja lainnya, pedagang/tani/nelayan, PNS/TNI/POLRI, dan Swasta/Buruh) sebanyak 15,65 persen.

Beberapa hal yang menjadi catatan adalah:


- Angka kekerasan terhadap perempuan masih didominasi oleh kelompok pelajar. Sekolah adalah tempat di mana pelajar menghabiskan sebagian besar waktunya. Lingkungan sekolah dapat menjadi faktor risiko, terutama jika ada budaya perundangan (*bullying*) yang kuat atau ketidakamanan fisik yang tidak terkendali. Kekerasan dapat terjadi antar sesama pelajar, guru, sekolah, atau oleh pihak luar yang masuk ke dalam lingkungan sekolah. Sehingga advokasi terkait pencegahan kekerasan dibutuhkan sedari usia muda;
- bahwa peluang perempuan untuk mendapatkan kekerasan terdapat di semua sektor kegiatan utama termasuk pada perempuan-perempuan yang mempunyai kegiatan utama bekerja.
- Selain itu perempuan dari kelompok kategori ibu rumah tangga terlihat lebih beresiko mendapatkan kekerasan dibandingkan perempuan dari kelompok kategori bekerja.

Tiga bentuk perlindungan pekerja perempuan yaitu non diskriminasi, perlindungan khusus reproduksi, dan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan serta perlindungan harusnya diberikan dari masa prakerja, hubungan kerja dan pengakhiran hubungan kerja. Kemen PPPA mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan pekerja di Indonesia. RP3 diharapkan dapat menjadi wadah pengaduan dan pendampingan dalam upaya kolaboratif dalam pencegahan kekerasan terhadap pekerja perempuan. Pembentuk RP3 tidak hanya di pemerintahan juga di perusahaan swasta agar perempuan pekerja yang menjadi korban baik kekerasan berbasis gender maupun industrial mendapatkan layanan. Sejak tahun 2019, Kemen PPPA telah meresmikan 6 RP3 yaitu Bintang Inti Industrial Estate (BIIE), PT Hindoli Musi Banyuasin, Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Karawang International Industrial City (KIIC), dan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). Hingga tahun ini, Kemen PPPA juga melakukan pendampingan terhadap PT Evoluzone Tyres Subang, PT Akzo Nobel Jakarta Timur, PT ITO Tarjun Kotabaru Kalimantan Selatan, PT Star Banyumas, PT AMP Plantation, PT Kencana Sawit Indonesia (Wilmar Group), PT Semen Padang, PT Tania Selatan (Wilmar Group), PT Indocement Cirebon Plant, PT Sinar Artha Tambang Lestari, PT Mustika Sembuluh (Wilmar Group), dan PT Nikomas Gemilang.

Kemen PPPA bersinergi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) para perempuan khususnya ibu rumah tangga. Program ini bertujuan agar para perempuan dapat membantu perekonomian keluarganya sehingga mungkin dapat berdampak menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini membuat perempuan mempunyai kesempatan untuk

beraktivitas di ruang publik tidak hanya di ruang domestik seperti di rumah atau dapur.

Gambar 18. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Kegiatan Utama periode Januari – Desember 2023 dari SintasPuan KP, N = 3.303




Sumber: SintasPuan (KP)

Dalam gambar di atas terlihat bahwa korban yang mengalami kekerasan memiliki pekerjaan beragam baik dalam sektor formal maupun informal. Kondisi perempuan yang bekerja formal di ruang publik, membangun karir dan berkompetisi dengan laki-laki dianggap menyalahi kodrat dalam budaya patriarki sehingga perempuan dibebankan untuk kembali pada kodratnya dalam fungsi reproduksi dan perawatan keluarga. Pengabaian eksistensi perempuan dalam kehidupan sosial menyebabkan permasalahan serius yang dialami perempuan di antaranya, kekerasan terhadap perempuan, beban ganda, majinalisasi, subordinasi dan stereotip.

Berdasarkan Gambar 18, perempuan korban kekerasan menurut kegiatan utama yang paling banyak melaporkan ke Komnas Perempuan adalah pelajar/mahasiswa sebanyak 967 korban, pegawai swasta 568 korban dan ibu rumah tangga 364 korban. Sesuai dengan data pada Gambar 18, bahwa perempuan korban kekerasan yang melaporkan kasusnya ke Komnas Perempuan terbanyak adalah pelajar dan mahasiswa dengan kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Pelajar dan mahasiswa berada pada rentang usia peralihan antara remaja akhir dan dewasa awal. Menurut teori Jean Piaget, usia remaja dapat berpikir abstrak namun perkembangan kognitif terhadap sistem moral belum berkembang sempurna sehingga mereka mudah terjerumus perilaku negatif tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Untuk itu penting sekali pendidikan yang lebih baik dalam penggunaan teknologi dan media sosial yang aman dan bertanggungjawab bagi pelajar dan mahasiswa di Indonesia.

Kemdikbudristek telah mengeluarkan Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual, namun kebijakan ini hanya berfokus pada jenjang pendidikan tinggi. Murid serta guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menghadapi tantangan dalam memahami atau melaporkan kekerasan berbasis gender dan KBGO. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan dan memberikan pemahaman komprehensif tentang kekerasan berbasis gender, termasuk KBGO pada populasi usia sekolah khususnya pada jenjang dasar dan menengah. Dalam mengembangkan strategi pencegahan dan respons yang efektif, dengan memperhatikan potensi dampak yang tidak proporsional pada anak perempuan dan juga mengenali dampak pada anak laki-laki.

Gambar 19. Persentase perempuan korban kekerasan menurut Kelompok kegiatan Utama periode Januari s.d Desember 2023, dari FPL, N = 5.218



Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

FPL juga mendokumentasikan terkait kegiatan utama korban, hal ini perlu di analisa agar diketahui kelompok mana saja yang rentan mengalami kekerasan. Berdasarkan data yang dicatat oleh FPL tahun 2023 ini, ada sebanyak 5.218 perempuan korban berdasarkan kelompok kegiatan utama. Kegiatan utama korban yang paling tinggi adalah Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 1.036 korban, setelah itu ada pelajar/ mahasiswa sebanyak 805 korban, karyawan swasta sebanyak 681 korban, belum/ tidak bekerja sebanyak 447 korban, wiraswasta sebanyak 262 korban dan ASN/ PNS sebanyak 113 korban.

Dari klasifikasi ini terlihat bahwa Ibu Rumah Tangga menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan. Pengalaman FPL dalam melakukan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu kekerasan yang paling lama masa terjadinya, bisa sampai 40 tahun korban bertahan hanya demi mempertahankan nama baik keluarganya. Begitu banyaknya pertimbangan perempuan ketika ingin terlepas dari situasi kekerasan. Namun karena relasi kuasa yang timpang membuat perempuan bertahan dalam situasi yang tidak sehat. Dalam 10 tahun terakhir, perempuan mulai berani bicara dan melaporkan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Perempuan semakin banyak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga mereka berdaya dan mampu memutus mata rantai kekerasan yang mereka alami.

Beberapa Anggota FPL memiliki kelompok dampingan yang selama ini disebut Layanan Berbasis Komunitas (LBK). Tujuan dari adanya LBK adalah untuk mendekatkan akses layanan pada korban, termasuk di tingkat desa. LBK menjadi lebih mudah diakses oleh perempuan yang berada di daerah atau desa. Perempuan yang berada di wilayah

daerah atau desa mayoritas memiliki aktivitas utama sebagai ibu rumah tangga. Mereka pun sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi mengenai layanan pelaporan kekerasan, seperti KP dan Komnas Perempuan.


Selama ini asumsi yang disampaikan bahwa perempuan rentan mengalami kekerasan karena rendahnya pendidikan. Berdasarkan data di atas, yang ter gambarkan adalah perempuan yang mengalami kekerasan merupakan orang yang berpendidikan dan bekerja pada sektor formal. Hal ini dilihat bahwa kegiatan utama korban ada sebagai pelajar/ mahasiswa, karyawan swasta, ASN, Guru, Dosen, Tenaga Medis, Polisi dan Karyawan BUMN. Ternyata pekerjaan dan pendidikan baik juga tidak menjamin seseorang terhindar dari kekerasan.

Pelajar/ mahasiswa adalah kelompok yang juga rentan mengalami kekerasan, bisa karena relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku, serta rendahnya pengetahuan korban terkait kekerasan seksual. Namun meningkatnya jumlah pelaporan dari pelajar/ mahasiswa juga merupakan sebuah keberhasilan Kemendikbud dalam mensosialisasikan Permendikbudistek No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Sejak disahkannya Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 sosialisasi pencegahan kekerasan seksual mulai masih terjadi di institusi pendidikan.

Dari situasi ini FPL bisa menyimpulkan bahwa kekerasan bisa terjadi kepada siapa saja dan tidak menutup kemungkinan kekerasan juga dialami oleh orang yang memiliki pekerjaan mapan dan pendidikan baik. Sehingga pencegahan kekerasan tidak hanya menasar pada kelompok dengan status sosial menengah ke bawah, tapi juga pada masyarakat menengah ke atas. Agar kekerasan tidak dianggap aib yang harus ditutupi, tetapi kekerasan merupakan sebuah kejahatan yang harus dilaporkan.

II.3.4 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan

Gambar 20. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan
Periode Januari - Desember 2023, N = 34.682



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Berdasar Gambar 20 di atas yang merupakan gabungan dari data Simfoni PPA, SintasPuan dan FPL menunjukkan sepanjang Januari-Desember 2023 terdapat 55,58% perempuan korban kekerasan tercatat belum kawin, 28,10% kawin, 3,79% cerai dan 12,53% NA (*Not Available*). Data NA sebesar 12,53% bisa disebabkan perbedaan formulir pendataan yang dimiliki anggota FPL karena masih terkendala migrasi sistem titian puan, korban enggan memberikan informasi data pribadi dan tidak melanjutkan pengaduan (masih asesmen awal untuk konsultasi).

Hal ini juga dapat dimaknai bahwa perempuan dalam segala status perkawinan rentan mengalami kekerasan baik belum kawin, kawin tercatat maupun tidak tercatat, cerai dst. Pilihan bercerai untuk mengakhiri kekerasan yang dialami sekalipun ternyata tidak menyelesaikan masalah KtP.

Tingginya angka perempuan korban belum kawin beririsan dengan banyaknya pengaduan atau penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima pada usia 0-17 tahun sebesar 49,92% (lihat gambar 8). Sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan batasan usia untuk melakukan perkawinan pada perempuan dan laki-laki di usia 19 tahun. Akses layanan korban KtP dan aparat penegakan hukum masih ditemukan melakukan diskriminasi terhadap korban belum kawin di usia 0-17 tahun


ketika kasusnya terjadi berulang dan di usia >18 tahun. Muncul stigma dan pernyataan yang menyalahkan korban atas kekerasan yang dialami, seperti memang korban nakal, ganjen, peristiwa kekerasan didasari suka sama suka karena dianggap dewasa, menikmati kekerasan seksual yang dialami dst

Selain itu, pengalaman pendampingan masih menemukan ada kecenderungan penyelesaian kasus pada korban kekerasan seksual belum kawin dengan mengkawinkan kepada pelaku untuk menjaga nama baik keluarga dan lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Achsana dan Lewoleba (2023) mengenai perkawinan pelaku dengan korban pemerkosaan sebagai pelanggaran UU TPKS pasal 10(2). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa korban dinikahkan dengan pelaku kekerasan seksual sebagai bentuk penyelesaian kasus dan menghilangkan malu. (Achsana, A. dan Lewoleba, K.K (2023), “Kontradiksi Perkawinan Pelaku dengan Korban Perkosaan dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana”. *Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies 2023*. Vol. 5(1). 489-501). Kemudian, pilihannya adalah perkawinan tersebut tercatat (sah secara negara) jika memenuhi syarat perkawinan maupun perkawinan tidak tercatat (secara agama).

Perempuan korban dengan status perkawinan tercatat pun masih menghadapi tantangan dan kendala untuk memperoleh perlindungan, pemenuhan dan pemulihan haknya. Apalagi perkawinan tidak tercatat yang juga memberi konsekuensi pengakuan dan jaminan hukum pada perempuan korban. Seperti pelaporan dan akses layanan korban yang masih mensyaratkan ketersediaan kartu keluarga dan buku nikah, penyediaan alat bukti dari korban dst.

Status perkawinan perempuan korban kekerasan saling berkelindan dan menjadi sebab akibat persoalan kekerasan terhadap perempuan. Situasi ini semakin mengabaikan amanat UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Pasal 16 menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan khususnya harus menjamin, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.


Gambar 21. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 26.161



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Pada bagian ini ditampilkan data perempuan korban kekerasan berdasarkan pada status perkawinan korban. Dari total data 26.161 perempuan korban kekerasan yang dihimpun oleh Simfoni PPA menunjukkan bahwa 64,66 persen berstatus belum kawin dan 28,86 persen berstatus kawin. Data yang ditampilkan pada Gambar 21 menunjukkan tingginya angka perempuan korban kekerasan yang berstatus belum kawin relevan dengan data Simfoni PPA pada tampilan Gambar 9 yang menunjukkan tingginya angka perempuan korban kekerasan yang berusia anak (18 Tahun ke bawah). Data perempuan korban kekerasan menurut status perkawinan yang ditampilkan oleh Simfoni PPA ini memiliki keterbatasan karena tidak merinci apakah perkawinan korban tercatat atau tidak tercatat dan apakah korban memiliki status cerai mati atau cerai hidup. Data terperinci tentang status perkawinan dan perceraian menjadi penting untuk memastikan strategi penanganan kasus dan pemulihan perempuan korban kekerasan.

Gambar 22. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2023 dari SintasPuan KP, N =3.303



Sumber: SintasPuan (KP)


Lebih dari setengah laporan yang diajukan ke Komnas Perempuan sepanjang tahun 2023 adalah kekerasan pada perempuan yang belum kawin (53%) dengan beragam bentuk dan jenis kekerasan yang dialami. Selain itu, sebagaimana tampak pada Gambar 22, terdapat perempuan korban dengan status tidak teridentifikasi sebanyak 21 persen dan perempuan kawin tercatat sebanyak 19 persen. Sisanya adalah perempuan korban dengan status kawin tidak tercatat, perempuan yang dipoligami, cerai, cerai mati, dan cerai gantung.

Angka korban kekerasan dengan status belum kawin menguatkan pernyataan sebelumnya bahwa usia remaja rentan mengalami kekerasan, khususnya di ruang maya. KBGO menjadi kekerasan di ranah publik yang paling banyak dilaporkan tahun lalu (73%), jauh melebihi kekerasan di tempat kerja, ditempat umum, maupun di tempat pendidikan (CATAHU, 2024). Peningkatan kekerasan di ruang siber ditenggarai karena semakin meningkat pula interaksi masyarakat dengan perangkat online pasca pandemi. Di tengah masih terbatasnya metode penyidikan, keamanan dan kenyamanan untuk perempuan di ruang siber menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius.

Selain itu, kekerasan terhadap perempuan dalam status pernikahan poligami ataupun tidak tercatat, meskipun kecil dilaporkan, tidak boleh disepelekan. Pada 2023 lalu, Catatan tahunan komnas perempuan mencatat secara khusus perkawinan poligami yang dilakukan oleh TNI, Polri, ASN dan pejabat publik. Pembatalan janji perkawinan, kekerasan fisik dan psikis yang berujung perceraian, hingga perkawinan sirri berulang menjadi fakta yang menunjukkan kesulitan korban dalam kondisi tersebut. Institusi yang mengikat pelaku pun belum memberikan ruang yang lebih baik untuk perempuan korban dalam menghadapi persoalan ini (CATAHU, 2024).

Data yang menunjukkan adanya kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan status cerai, menunjukkan bahwa siklus kekerasan tidak berhenti ketika perempuan berpisah dengan pelaku suami. Baik dalam Catatan tahunan Komnas Perempuan maupun sinergi data yang dirilis pada tahun sebelumnya diketahui, pelaku tidak jarang terus meneror perempuan korban meskipun mereka telah berpisah. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan perihal rehabilitasi pelaku, khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Gambar 23. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2023 dari FPL, N = 5.218



Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Data diatas menjelaskan status perkawinan perempuan korban kekerasan yang didokumentasikan oleh FPL dengan perkawinan tercatat sebesar 27%, belum kawin sebesar 11%, cerai 4%, kawin tidak tercatat sebanyak 2% dan tidak teridentifikasi (NA) sebanyak 56%. Tidak seorang perempuan pun dengan status perkawinan yang melekat aman dari tindak kekerasan terhadap perempuan.

Jika melihat perbandingan dari ketiga sumber data (gambar 21, 22 dan 23) terdapat perbedaan jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan status perkawinan. Data Simfoni PPA dan SintasPuan didominasi perempuan korban belum kawin sebesar 64,66% dan 53%, sedangkan data Titian Puan (FPL) didominasi korban kekerasan dengan status kawin tercatat sebesar 27%. Selain itu, data FPL mendokumentasikan jumlah perempuan korban dengan status kawin tidak tercatat sebanyak 2%. Meskipun secara persentase kecil namun status kawin tidak tercatat ini menggambarkan bahwa praktik kawin siri/agama masih banyak dilakukan di Indonesia dan menyumbang kasus kekerasan terhadap perempuan. Kawin tidak tercatat ini sulit diidentifikasi karena perkawinan siri/tidak tercatat ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan kerap adanya manipulasi data kependudukan oleh pasangan sehingga dapat tergalai ketika terjadi kasus.


Kedua, data FPL juga menemukan bahwa ketimpangan relasi gender dalam lingkup keluarga masih menjadi PR dari tahun ke tahun melalui data perempuan korban dengan status perkawinan tercatat sebanyak 27%. Hal itu dilatari Rasa kepemilikan suami sebagai kepala keluarga sehingga menempatkan istri dan keluarga di bawah kuasanya dan seolah berhak melakukan apapun. Perempuan lebih banyak ditempatkan untuk menerima nilai-nilai bahwa kekerasan yang dialami sebagai kodrati, sehingga kecenderungan menyalahkan diri bahkan aib jika ia melaporkan kekerasan yang ia alami yang semakin dilanggengkan di Masyarakat. Sekalipun tersedia kebijakan *lex specialist* UU No. 23 tahun 2014 tentang PKDRT yang merupakan jaminan Negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini perlu direfleksikan dan dievaluasi sejauhmana kebijakan dan upaya-upaya yang telah dilakukan berjalan efektif.

Banyaknya data status perkawinan tidak teridentifikasi oleh data FPL sebesar 56% karena keragaman model pendataan yang dilakukan oleh anggota. Masih ada data anggota yang tidak menyediakan informasi mengenai status perkawinan korban. Sedangkan sistem Titian Puan FPL selama 2 tahun terakhir masih dalam proses migrasi dan perbaikan sehingga belum dapat melakukan pendataan kolektif dan data dikumpulkan secara manual. Selain itu juga, masih ada korban yang mengakses layanan kepada anggota FPL pada tahap asesmen awal dan enggan memberikan informasi data pribadinya.

II.3.5 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas

Gambar 24. Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas

Periode Januari – Desember 2023, N = 597



597

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintaspuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)


Grafik menunjukkan bahwa dari 38 provinsi di Indonesia, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat memiliki jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan disabilitas tertinggi, masing-masing dengan 83, 65, dan 53 kasus. Tingginya angka di ketiga provinsi ini dapat dimaknai secara positif sebagai hasil dari beberapa faktor, termasuk meningkatnya kesadaran korban dan keluarganya untuk melaporkan kasus kekerasan. Selain itu, perbaikan infrastruktur layanan pengaduan serta sistem pendokumentasian yang lebih baik juga berperan signifikan. Kesadaran yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa korban di daerah tersebut merasa lebih aman dan didukung untuk mengungkapkan pengalaman mereka, yang merupakan langkah awal yang penting dalam upaya pemberantasan kekerasan berbasis gender.

Sebaliknya, Papua Barat Daya, Papua, dan Bangka Belitung mencatatkan jumlah kasus terendah, masing-masing hanya satu kasus. Rendahnya angka ini dapat disebabkan oleh minimnya fasilitas layanan pengaduan, sumber daya manusia yang terbatas, serta sistem pendataan yang kurang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa korban di daerah tersebut mungkin menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses bantuan dan

melaporkan kejadian kekerasan. Kurangnya dukungan infrastruktur dan kapasitas ini berpotensi menutup jalan bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan yang mereka butuhkan.

Selain itu, grafik juga menunjukkan bahwa Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, yang merupakan provinsi baru, tidak memiliki data kasus. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan di provinsi-provinsi baru tersebut masih dalam tahap pengembangan. Situasi ini menyoroti pentingnya perhatian dan investasi dalam membangun infrastruktur yang memadai untuk menangani dan mendokumentasikan kasus kekerasan berbasis gender. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa variasi jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan disabilitas antara provinsi dapat mencerminkan perbedaan dalam kesadaran, akses terhadap layanan, dan kemampuan pendokumentasian di berbagai daerah. Upaya yang menyeluruh dan merata dalam meningkatkan kesadaran, menyediakan fasilitas layanan yang ramah disabilitas, serta memperkuat sistem pendokumentasian di seluruh provinsi sangat diperlukan untuk mengatasi minimnya data kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan disabilitas.

Gambar 25. Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 364



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Gambar 25 menunjukkan bahwa penyumbang angka untuk perempuan disabilitas korban kekerasan tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah korban sebesar 33 korban diikuti oleh provinsi DI Yogyakarta dengan jumlah korban sebesar sebanyak 33, serta tertinggi ketiga adalah Jawa Timur sebanyak 27 korban.


Rendahnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan disabilitas di wilayah tersebut dapat disinyalir ada beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya; rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan khususnya terhadap perempuan dengan disabilitas, tingginya stigma negatif terhadap perempuan dengan disabilitas, dan sistem pengaduan kasus kekerasan yang tidak aksesibilitas terhadap perempuan dengan disabilitas.

Dalam Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas disebutkan sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia disebutkan hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin dikarenakan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Sehingga penyediaan layanan perempuan korban kekerasan juga harus mengakomodasi kebutuhan bagi disabilitas. Aksesibilitas layanan perempuan korban kekerasan harus menyediakan layanan yang dapat dijangkau oleh perempuan dan anak tanpa adanya diskriminasi. Layanan yang disediakan harus dapat diakses secara fisik yaitu berada dalam jangkauan yang aman untuk perempuan dan anak dengan disabilitas, dapat diakses secara ekonomi yaitu harga terjangkau atau bahkan gratis, serta dapat diakses secara bahasa berupa informasi yang tersedia dalam berbagai format.

Kemen PPPA telah melakukan berbagai upaya dalam hal isu terkait disabilitas antara lain: Pengesahan Permen PPPA nomor 07 tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Disabilitas; Penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Khusus dan lebih bagi Perempuan Penyandang Disabilitas (Peta Jala Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas); Permen PPPA nomor 4 tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Menteri PPPA nomor 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

Namun, penyediaan aksesibilitas layanan bagi perempuan dan anak dengan disabilitas yang ada di unit-unit layanan di daerah belum merata di semua wilayah. Perbedaan kondisi ini berkaitan dengan kesiapan unit layanan di daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan disabilitas.

Gambar 26. Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Disabilitas dari Sintaspuan dan FPL Periode Januari – Desember 2023, N = 158



Sumber: Sintaspuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Gambar 26 menjelaskan terkait perempuan korban kekerasan menurut kelompok jenis disabilitas. Berdasarkan data Sintaspuan dan FPL terbanyak adalah disabilitas mental sebanyak 83 korban, disabilitas sensorik sebanyak 30 korban, disabilitas intelektual sebanyak 29 korban, disabilitas fisik sebanyak 14 korban dan disabilitas rungu sebanyak 2 korban. Perempuan dengan disabilitas merupakan salah satu kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan berbasis gender.

Perempuan penyandang disabilitas seringkali mendapatkan diskriminasi diberbagai kebutuhan hidupnya, bahkan menghadapi tantangan ganda dan menghadapi eksklusi karena gender dan disabilitasnya. Stigmatisasi kepada perempuan disabilitas sebagai orang lemah dan tidak berdaya menjadi salah satu alasan mereka rentan mengalami kekerasan seksual. Para pelaku juga mengklaim bahwa perempuan penyandang disabilitas tidak berdaya dan tidak berani memberitahu orang lain atau melaporkannya.

Di tengah masyarakat terdapat dua pandangan yang mereviktimisasi dan diskriminatif. Pertama, penyandang disabilitas dipandang aseksual, tidak memiliki hasrat seksual karena kondisi disabilitasnya khususnya disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Bahkan bila terjadi kekerasan seksual, kriminalitas tersebut dianggap sebagai akibat perilakunya sendiri yang tak bisa menjaga diri. Kedua, perempuan disabilitas dinilai tak layak berhadapan dengan hukum, tak paham proses penanganan kasusnya. Karena itu, solusi yang digunakan adalah cara-cara kekeluargaan seperti ganti rugi menurut adat, bahkan menikahkan korban dengan pelaku.




#BAB III

ANALISIS KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

III.1 RANAH KEKERASAN

Gambar 27. Jumlah dan Persentase Perempuan Korban KDRT Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 6.919 korban



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Gambar 27 menunjukkan bahwa jumlah perempuan korban KDRT sebanyak 6.919 korban dengan persentase 26,45 persen dibandingkan seluruh korban kekerasan. Sebaliknya jumlah kasus KDRT sebanyak 6.732 korban dengan persentase kasus sebesar 27,25 persen. Bila dibandingkan antara jumlah kasus dengan korban menunjukkan bahwa beberapa kasus KDRT yang dicatat oleh SIMFONI PPA dapat menimbulkan beberapa korban.

Dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk mencegah dan menangani permasalahan kekerasan di dalam rumah tangga maka perlu dipahami faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT. Beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Setiawan, 2023), antara lain:


1. Faktor Psikologis. Kondisi psikologis yang buruk, seperti masalah emosional, gangguan mental, atau ketidakstabilan emosi, dapat memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor Sosial, seperti tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan keluarga, dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam keluarga yang kemudian berkembang menjadi KDRT.
3. Faktor Budaya. Beberapa budaya atau nilai-nilai tradisional tertentu dapat mempromosikan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengontrol pasangan.
4. Faktor Lingkungan, seperti kekerasan di lingkungan sekitar, akses yang mudah terhadap senjata atau obat-obatan, dan situasi keamanan yang tidak stabil dapat memicu tindakan kekerasan.
5. Faktor Individu. Beberapa individu memiliki sifat-sifat seperti rendahnya pengendalian diri, kecenderungan untuk menjadi agresif, atau kurangnya empati, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT.
6. Faktor Gender. Kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan laki-laki masih menjadi masalah besar dalam KDRT. Faktor gender seperti ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, stereotip gender, dan diskriminasi gender dapat memicu tindakan kekerasan terhadap perempuan.

7. Faktor Sejarah Keluarga. Sering kali, seseorang yang telah mengalami KDRT di masa lalu, baik sebagai korban atau pelaku, berisiko lebih tinggi mengalami atau melakukan KDRT di masa depan.

Dengan demikian, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana KDRT yang dapat dilakukan (Sutiawati, 2020), antara lain:

1. Upaya preventif yaitu dengan menanamkan nilai/norma pada setiap orang untuk mencegah terjadinya tindak pidana KDRT seperti melakukan sosialisasi bahaya KDRT, pelibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan perlindungan perempuan dan anak, serta pelibatan pemerintah setempat yaitu RT, RW, dan Lurah.
2. Upaya preventif yaitu upaya yang menekankan penghilangan kesempatan untuk melakukan kejahatan KDRT. Sebagai contoh upaya yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Makassar, adalah:
 - a. Pelatihan bagi kader/pendamping korban KDRT;
 - b. Pembentukan shelter warga berbasis RT dan RW yang khusus mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. Pembentukan PATBM dan Forum Anak. Forum anak diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengantisipasi untuk mencegah dan melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak di lingkungannya sendiri.
 - d. Pembentukan tim reaksi cepat.
 - e. Paralegal anak yang didasarkan atas tingginya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi, serta penelantaran keluarga.
3. Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum.

Gamabr 28. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Ranah Kekerasan Periode Januari – Desember 2023 dari SintasPuan KP dan FPL, N = 6.270



Sumber: SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Data Komnas Perempuan dan FPL menunjukkan kekerasan di ranah personal masih mendominasi sepanjang tahun 2023. Komnas Perempuan mencatat, dari 3.303 kasus terdapat 1.944 kasus (58.85%) kekerasan terhadap perempuan di ranah personal. Sementara menurut data FPL, dari 2.967 kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus yang terjadi di ranah personal mencapai 2.242 kasus (75.56%).

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kekerasan di ranah personal dapat dilakukan oleh seseorang yang paling dekat dan intim dengan korban dan dilakukan dalam relasi atau tempat yang seharusnya menjadi ruang yang aman dari kekerasan. Kekerasan di ranah personal biasanya terjadi karena adanya hubungan emosional antara pelaku dan korban serta relasi kuasa hegemonik yang menyebabkan para korban memiliki kesulitan untuk keluar dari kekerasan yang terjadi. Meski demikian, sebagian masyarakat kerap menganggap bahwa kekerasan di ranah personal sebagai masalah keluarga atau rumah tangga semata yang tidak memerlukan intervensi dari pihak lain.

Selain kekerasan di ranah personal, infografik di atas juga menunjukkan data Komnas Perempuan dan FPL terkait kekerasan terhadap perempuan di ranah publik. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, terdapat 1.271 kasus (38.48%) kekerasan di ranah publik. Sementara, data FPL menunjukkan terdapat 688 kasus (23.19%) kekerasan di ranah publik.

Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik meliputi semua bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi yang terjadi di wilayah tempat tinggal, dunia kerja, tempat umum, lingkungan pendidikan, terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan perdagangan orang serta kekerasan terhadap buruh migran. Jumlah kekerasan terhadap perempuan di ranah publik tersebut menjadi cerminan akan minimnya perlindungan serta jaminan atas ruang aman bagi perempuan.


Data Komnas Perempuan dan FPL juga menyoroti kekerasan terhadap perempuan di ranah negara. Komnas Perempuan mencatat terdapat 88 kasus (2.7%) kekerasan di ranah negara sepanjang 2023. Sementara, data FPL memperlihatkan terdapat 37 kasus (1.25%) kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah negara.

Kekerasan di ranah negara tersebut umumnya terjadi karena penggunaan alat-alat negara secara berlebihan yang mengakibatkan kesewenang-wenangan dan berakibat pada kekerasan terhadap perempuan, di antaranya menyangkut perangkat serta penegakan hukum, struktur dan budaya yang diakui negara seperti yang terjadi dalam kekerasan di wilayah konflik.

Keseluruhan data Komnas Perempuan dan FPL di atas menggambarkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam hubungan-hubungan dan kehidupan perempuan dengan lingkungan sekitarnya, baik relasi pribadi, di ruang publik, maupun negara.

III.2 JENIS KEKERASAN

Gambar 29. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari – Desember 2023, N = 46.405



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Berdasarkan data Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL, adapun jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling dominan adalah kekerasan seksual dengan jumlah 15.621 kasus (33.66%), disusul kekerasan psikis dengan 12.878 kasus (27.75%) dan kekerasan fisik sejumlah 11.099 kasus (23.92%). Data dari ketiga lembaga tersebut juga menunjukkan terdapat 6.807 kasus (14.67%) lainnya yang tidak termasuk dalam kategori kekerasan seksual, psikis, maupun fisik, seperti kekerasan ekonomi, penelantaran, dan terapi konversi.

Jumlah data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sangat berpotensi merugikan perempuan dalam berbagai aspek. Terlebih, dalam banyak kasus, perempuan korban cenderung mengalami lebih dari satu jenis kekerasan. Artinya, kondisi demikian membuat perempuan korban semakin rentan dan tidak berdaya karena mengalami kekerasan yang sistemis dan berlapis.

Contoh Kasus :

X seorang lesbian mencoba berelasi dengan laki-laki untuk membuat orang tenang karena terdapat tekanan pernikahan. Mantan pacar laki-laki X dibawa ke tempat teman-teman komunitas LBT (lesbian, biseksual dan transgender) berkumpul dan 2 orang kosan teman komunitas. X melakukan hal tersebut karena menilai pacarnya dapat menerima masalahnya yg berpacaran dengan transpria ataupun sesama perempuan. Namun keadaan berubah ketika relasi X dengan pacar laki-lakinya selesai. Karena X merasa tuntutan pernikahan dari keluarga dan pacar laki-lakinya terlalu besar.

Mantan pacar X meng'outing (menyebarkan identitas seksual) X dengan menceritakan masa lalu dia tke orang tuanya. Orang tua X menjadi panik dan mempercepat rencana pernikahan dia dan mantan pacarnya. Saat X sedang di Surakarta, X diminta oleh orang tuanya pulang ke Wonogiri tanpa alasan khusus.

Namun ternyata orang tuanya diam-diam mempersiapkan pertunangannya dengan mantan pacarnya keesokan harinya. X merasa kaget, kecewa, sedih dan marah. Orang tuanya juga memberi tahu bahwa sebulan setelah pertunangan orang tuanya akan menggelar pernikahan X dan mantannya. Disitu X merasa frustrasi dan menghubungi organisasi anggota FPL di Jateng untuk berkonsultasi. X tidak menyetujui pernikahan dan memutuskan untuk kabur dia ingin membuktikan sama orang tuanya bahwa dia bisa tetap baik walau seorang lesbian.

Contoh Kasus :

Tekanan masyarakat dan keluarga menekan untuk X menikah karena umur X dirasa sudah saatnya untuk menikah. Awalmula orang tua dan keluarga tidak mengetahui identitas seksual X karena X tidak menceritkannya pada siapapun, karena sadar kerentanan yang dihadapi. Karena tidak tahan dengan tekanan keluarga X memutuskan untuk berelasi dengan laki-laki berencana untuk menikah supaya tekanan keluarga menghilang. Tekanan keluarga dan orang terdekat membuat X mengambil keputusan yang terpaksa yaitu untuk berelasi dengan seorang laki-laki yang tidak diharapkannya. Selain ketika relasi tidak berjalan dengan lancar mantan X menyebarkan identitas X yang telah disimpan rapat-rapat di keluarganya. Akibatnya X dipaksa menikah dengan segera walaupun X tidak siap. Akhirnya X kabur dan kehilangan sistem dukungannya yaitu keluarganya. Jika X dinikahkan paksa kemungkinan yang akan terjadi adalah kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perkosaan dalam rumah tangga. Karena X sebagai istri dipandang mempunyai kewajiban untuk melayai suami. Akibatnya Xpun mengalami depresi dan stress.

X mengalami kekerasan psikis karena tekanan keluarga dan mantan pacar untuk menikah, kecewa karena identitas seksualnya disebar ke keluarga sehingga hubungan X dan keluarganya jadi tidak baik, kekerasan ekonomi juga krena secara ekonomi X masi bergantung dengan keluarga dan ancaman kekerasan seksual apabila jadi dinikahkan paksa. Sayangnya *outing* identitas seksual, pernikahan paksa dan perkosaan dalam pernikahan dianggap "wajar", bukan kekerasan atau bisa kita sebut kekerasan yang dinormalisasi. Karena nilai-nilai patriarki dan heteronormatif yang memandang sudah seharusnya keluarga tahu, dan harus bertindak (dalam kasus ini menikahkan) jika anaknya memiliki preferensi yang berbeda / dianggap menyimpang, tanpa peduli dampak yang harus dihadapi dan dijalani oleh X.


Contoh kasus pada perempuan dengan disabilitas:

A, seorang penyandang disabilitas fisik, usia 18 Tahun. A tinggal Bersama ibu, N dan neneknya, X, satu-satunya penyandang disabilitas di desanya dan sekolahnya.

Sehari-hari A berjualan nasi bungkus buatan ibunya yang dia jual di sekolahnya untuk membantu ibunya. A sering mendapatkan bullying karena berjualan nasi bungkus. Hal itu, tidak pernah ia ceritakan ke ibunya. Ia takut ibunya bertambah sedih. Sejak kecil ditinggal bapaknya karena malu mempunyai anak yang terlahir dengan kondisi kaki tidak seperti pada umumnya.

A sering mencoba mendapatkan bantuan ke kantor desa setempat, agar dapat mengakses bantuan Keluarga Harapan dan bantuan lainnya, tetapi justru mendapatkan diskriminasi oleh beberapa oknum di desanya dan mendapatkan juga beberapa perkataan yang membuatnya sedih. Bukannya mendapat bantuan, malah kekerasan verbal yang dia dapatkan.


Gambar 30. Jumlah dan Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi dan Jenis Kekerasan dari Simfoni PPA, Sintaspuan dan Titian Perempuan Periode Januari – Desember 2023



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintaspuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Secara garis besar Gambar 30 menunjukkan penyumbang terbesar jenis kekerasan pada masing-masing provinsi. Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan bahwa korban fisik sebanyak 34 korban dengan persentase 49,28 persen, disusul dengan korban psikis sebanyak 27 korban dengan persentase 39,13 persen. Hal ini berbeda dengan Papua Barat Daya dimana korban fisik sebanyak 43 dengan persentase 30,71 persen dan korban psikis sebanyak 28 korban dengan persentase 20 persen. Jika dilihat dari jumlah korban fisik, Papua Barat Daya (43 korban) lebih tinggi dibandingkan dengan Papua Pegunungan (34 korban). Akan tetapi jika di lihat pada masing-masing provinsi itu sendiri bahwa korban fisik di Papua Barat Daya (30,71 persen) memiliki persentase lebih rendah dibandingkan dengan Papua Pegunungan (49,28 persen).

Gambar 31. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 32.632



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Gambar 31 menunjukkan bahwa kekerasan tertinggi yang dialami oleh perempuan yang tercatat pada periode Januari-Desember 2023 dari Simfoni PPA adalah kekerasan seksual sejumlah 12.056 korban. Dua jenis kekerasan tertinggi lainnya yang dialami perempuan adalah kekerasan fisik sebanyak 7.807 korban dan kekerasan psikis sebanyak 7.507 korban.

Beberapa penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan (Utami, 2023):

1. Faktor sosial yang kuat serta posisi budaya yang menganggap perempuan tidak setara atau di bawah laki-laki;
2. Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa tindakan kekerasan seksual terjadi karena perilaku korban yang bersikap suka menggoda dan menggunakan pakaian terbuka sehingga menggiring perilaku victim blaming;
3. Minimnya pengenalan pendidikan mengenai seks karena pendidikan seks masih dianggap hal yang tabu.

Menurut *World Health Organization* (WHO), ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, antara lain:

1. Pendekatan Individu dengan cara:
 - a. Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual;
 - b. Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.
2. Pendekatan Perkembangan:


Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini, seperti;

 - a. Pendidikan mengenai gender;
 - b. Memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual;
 - c. Mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual;

- d. Mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak; dan
 - e. Mengajarkan batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa perkembangan anak.
3. Pencegahan Sosial Komunitas seperti:
 - a. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual;
 - b. Memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial
 - c. Mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial.
 4. Pendekatan Tenaga Kesehatan, yakni:
 - a. Tenaga Kesehatan memberikan Layanan Dokumen Kesehatan yang mempunyai peran sebagai alat bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual;
 - b. Tenaga Kesehatan memberikan pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendeteksi secara dini kekerasan seksual;
 - c. Tenaga Kesehatan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV; dan
 - d. Tenaga Kesehatan menyediakan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Dalam hal melindungi perempuan korban kekerasan seksual, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan juga mengesahkan salah satu peraturan turunannya, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada 22 April 2024. Peraturan ini memastikan pemenuhan hak korban kekerasan seksual atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang responsif dan berkeadilan. Beberapa isu yang disoroti dalam memastikan perlindungan perempuan dari kekerasan diantaranya: (1) perkawinan anak dalam praktek adat dan agama serta dispensasi kawin; (2) implementasi UU TPKS di daerah dengan pemberlakuan syariat agama, praktik adat, situasi bencana dan daerah kepulauan; (3) irisan dan konflik hukum antara UU TPKS dengan peraturan lain yang berdampak pada korban; dan, (4) kompetensi perlindungan pendamping, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam mengawal implementasi UU TPKS.

Gambar 32. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari – Desember 2023 dari Sintaspuan KP, N = 8.419




Sumber: Sintaspuan (KP)

Sepanjang 2023, berdasarkan pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan, kekerasan psikis merupakan jenis kekerasan yang paling banyak diadukan ke Komnas Perempuan, yakni sebanyak 3.498 kasus (41.54%). Sementara, kekerasan fisik dan seksual memiliki jumlah yang hampir sama, yakni masing-masing 2.081 kasus (24.72%) dan 2.078 kasus (24.69%). Komnas Perempuan juga mencatat terdapat 762 kasus (9.05%) kekerasan sebagai kekerasan ekonomi. Pendataan tahun 2023 Komnas Perempuan sudah mengadopsi jenis kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Mengacu pada UU TPKS, 9 jenis kekerasan seksual meliputi: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan

seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, selain jenis kekerasan seksual yang sudah termaktub dalam UU TPKS, Komnas Perempuan juga tetap mendata jenis kekerasan terhadap perempuan lain yang spesifik seperti misalnya pemaksaan aborsi. Dari 2.078 kasus aduan kekerasan seksual terdapat 703 kasus ranah personal, 1.350 kasus ranah publik, dan 25 kasus ranah negara. Secara detail data kasus kekerasan seksual berdasar dari kategorisasi UU TPKS dan pelaku kekerasan disajikan dalam Gambar 33 dan Gambar 34. Ditinjau dari interkorelasi antara jenis kekerasan seksual dengan pelaku kekerasan menunjukkan pada ranah personal, secara general pelaku paling banyak adalah mantan pacar dan pacar. Sedangkan pada ranah publik pelaku paling banyak adalah teman media sosial, dengan jenis kasus kekerasan pada kekerasan seksual berbasis elektronik. Jenis kekerasan seksual berbasis elektronik pada kedua ranah memiliki pola kasus tertinggi yaitu 375 yang dilakukan paling banyak oleh mantan pacar, dan pada ranah publik sebanyak 1.069 dengan pelaku paling banyak adalah teman media sosial. Penjelasan lebih mendalam pada isu kekerasan berbasis elektronik dibahas dalam Bagian Isu Khusus (halaman 69). Pelaku dari mantan pacar juga menjadi jumlah paling banyak pada jenis kekerasan seksual perkosaan.

Salah satu sintesis yang dapat dipotret terkait dengan pelaku kekerasan dan jenis kekerasan adalah pelaku dan jenis hubungan dengan korban. Kedekatan hubungan interpersonal dalam pacaran dengan dinamika dan bahkan eskalasi kekerasan baik pada saat masa pacaran masih berlanjut bahkan setelah hubungan pacaran berakhir. Bahkan jenis kekerasan seksual yang dilakukan berupa perkosaan. Pertanyaan besar yang penting untuk menjadi refleksi adalah edukasi seperti apa dan pada usia berapa diberikan untuk mencegah tumbuhnya pola hubungan interpersonal yang destruktif. Dalam aspek kerangka hukum untuk melindungi korban kasus kekerasan seksual dalam ranah personal terlebih dalam hubungan pacaran penting menjadi diskursus ketika aturan hukumnya sudah tersedia seperti KUHP ataupun UU perlindungan anak apakah sudah cukup menjamin hak korban. Perlu diperdalam bagaimana proses penanganan hukum bagi korban mengingat tingginya jumlah kasus, serta strategi pemulihan korban seperti apa yang sebaiknya diupayakan bagi korban. Interkorelasi aspek pencegahan, perangkat hukum, penanganan, hingga pemulihan korban kekerasan seksual penting menjadi satu perspektif dalam merespon tingginya jumlah kasus kekerasan seksual.

Gambar 33. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari – Desember 2023 dari FPL, N = 5.354



Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Dari data diatas menunjukkan bahwa kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan paling banyak dialami korban yaitu sebanyak 1.873 korban, kekerasan seksual sebanyak 1.487 korban, kekerasan fisik sebanyak 1.211 korban, penelantaran sebanyak 681 korban, TPPO sebanyak 99 korban dan terapi konvensi sebanyak 3 korban.

Kekerasan psikis (pada Perempuan korban) seringkali dianggap “biasa”, bahkan kemudian bukanlah suatu kekerasan, linear dengan data kasus yang masuk ke Forum Pengada Layanan terkait bentuk kekerasan, ranah dan usia korban kekerasan. Perempuan seringkali “dianggap wajar” Ketika mendapat perlakuan yang sebenarnya melukai

psikis korban atau merendahkan martabatnya sebagai manusia. Korban yang mengalami kekerasan psikis masih sulit mendapatkan akses pemulihan yang mudah dan cepat (survei dari anggota forum pengada layanan, daerah sangat minim memiliki psikolog klinis yang mudah diakses layanan psikologis). Sedangkan jangka waktu yang dibutuhkan korban untuk bisa pulih seringkali membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bahkan ada yang harus menanggungnya seumur hidupnya. Ketersediaan psikolog klinis masih menjadi peer besar setiap daerah dan juga pemerintah pusat, untuk bisa mendekatkan dan menyediakan layanan yang komprehensif bagi para Perempuan korban, terutama untuk korban usia anak, yang jika tidak segera mendapatkan pemulihan yang tepat, maka hal itu dapat memicu persoalan baru (sangat mungkin untuk kemudian korban juga akan menjadi pelaku kekerasan berikutnya).

Menyertai tingginya kekerasan psikis berikutnya adalah kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual masih seperti sebelumnya, yakni Fenomena gunung es, dimana kasus yang dilaporkan barulah Sebagian kecil saja. Masih banyak kasus kekerasan seksual yang enggan dilaporkan oleh korban dan atau keluarganya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Masih tingginya stigma yang diberikan pada korban dan keluarganya, masih sulitnya akses layanan yang dekat dan tersedia dengan mudah, minimnya sarana prasarana yang tersedia dalam pemenuhan hak para korban, seringkali membuat korban dan keluarganya memilih untuk diam atau tidak melanjutkan kasusnya ke ranah hukum. Fakta bahwa korban kekerasan seksual bisa terjadi pada korban semua usia, dengan latar belakang Pendidikan apapun, yang berakfivitas di manapun (privat ataupun public), masih belum cukup untuk mendorong semua pihak untuk bersinergi Bersama melakukan Upaya pencegahan dan penanganan yang comprehensive, juga layanan yang berkualitas.

Pun bentuk kekerasan fisik dan penelantaran, meskipun angka yang terlaporkan tidak sebanyak kekerasan psikis dan kekerasan seksual, data di atas menunjukkan bahwa Perempuan masih sangat rentan untuk mengalami kekerasan itu. Masih tingginya ketimpangan relasi kuasa, juga budaya patriarkhi, memosisikan Perempuan berada pada situasi rentan mengalami kekerasan fisik dan juga penelantaran. Doktrin bahwa tugas utama Perempuan adalah mengurus ranah privat, masih sangat kuat ditanamkan, mereka tidak diberikan ruang untuk berdaya (pada diri sendiri), sehingga Ketika perempuan mengalami kekerasan, mereka cenderung sulit keluar dari lingkaran kekerasan yang mereka alami, karena “dikonidiskan bergantung pada pelaku”. Seringkali korban yang melaporkan kasusnya pada Lembaga layanan, cenderung memilih “hanya berani sebatas bercerita”, dan belum memiliki cukup keberanian untuk melaporkan pelaku dengan alasan “nanti saya dan anak saya makan dari siapa kalau (pelaku) dilaporkan”, “(pelaku) adalah public figure/tokoh Masyarakat, nanti saya takut ga dipercaya kalau lapor, nanti dilaporkan balik”. Persoalan lain dari kekerasan fisik yang dialami korban adalah seringkali korbanlah yang juga kemudian harus mengeluarkan biaya untuk pemulihan dari kekerasan yang ia alami. Maka menjadi peer Bersama berikutnya adalah bagaimana para Perempuan korban mendapatkan layanan yang mudah dan cepat, dan mereka juga nyaman dalam mengaksesnya, sehingga para Perempuan korban lebih berani untuk berbicara.

Semakin sedikit jumlah bentuk kekerasan bukan berarti jumlah kasus kekerasan dan TPPO sedikit di Indonesia. Korban yang mengadukan kasusnya ke anggota forum pengada layanan (FPL) ditemukan tidak hanya mengalami 1 bentuk kekerasan, namun disertai dengan bentuk kekerasan lainnya. Misalnya korban TPPO yang juga kerap mengalami kekerasan seksual, kekerasan fisik, bahkan psikis berupa ancaman atas ketidakberdayaan. Korban sangat memungkinkan memperoleh bentuk kekerasan berlapis.

Kasus kekerasan seksual dan TPPO menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan lahirnya UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan aturan turunannya Perpres No. 49 tahun 2023 tentang Gugus Tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Meskipun kebijakan secara khusus mengenai kekerasan seksual baru disahkan pada tahun 2022 melalui UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Selama ini pengaturan pidanaan dan hukum acara yang lebih banyak mengacu pada KUHP dan KUHP yang masih menyulitkan korban memperoleh keadilan hukum karena keragaman bentuk kekerasan seksual. Bahkan korban rentan disalahkan (*victim blaming*), dianggap menikmati atas kasus yang dialami.

TPPO merupakan bentuk kekerasan yang sistemik tidak hanya terbatas di bidang ketenagakerjaan seperti kerja paksa seks, eksploitasi seks, perbudakan dan pekerja rumah tangga dalam kondisi yang sewenang-wenang. Praktik TPPO dapat melibatkan multi aktor baik dari unsur negara maupun non negara, lintas daerah/provinsi

bahkan Negara. Meskipun kasus TPPO memiliki pengaturan hukum khusus (*lex specialis*), pemberantasan sindikat TPPO sulit ditemukan dan diungkap.

Terapi konversi adalah netuk kekerasan yang belum banyak diketahui namun masif terjadi. Terapi konveris atau terapi reparatif adalah praktek yang dilakukan dengan tujuan untuk ‘mengubah’ atau ‘mengembalikan’ seseorang menjadi heteroseksual ataupun cis perempuan dan cis laki-laki dengan argumentasi medis maupun sains, baik dengan intervensi fisik, psikis maupun spiritual. Berbagai praktik terapi konversi di Indonesia tak hanya dikampanyekan dan dilakukan oleh para praktisi medis dan psikologis, namun juga oleh para pemuka agama, tokoh masyarakat, masyarakat sekitar, keluarga, bahkan aparat negara pun turut serta. Dalam PPDGJ III tersebut, khususnya kode F66, disebutkan dengan terang bahwa orientasi seksual, yakni heteroseksualitas, homoseksualitas dan biseksualitas jangan dianggap sebagai suatu gangguan kejiwaan.

Praktik konversi pun juga tak lepas dari nuansa budaya yang sangat kuat memegang nilai-nilai hetero-patriarki. Bahwa gender hanya terdiri dari cis laki-laki dan cis perempuan serta heteroseksual merupakan satu-satunya hubungan yang dianggap ‘benar’.

Hal ini dengan jelas terlihat lewat praktik perkawinan paksa. Demi kehormatan keluarga dan masyarakat, individu keragaman gender dan seksualitas dipaksa untuk menikah meskipun membuatnya tersiksa dan tidak bahagia (bbc.com, 2017).

Selain itu, perkosaan kuratif atau korektif juga menjadi praktik yang khas terjadi pada individu keragaman gender dan seksualitas. Perkosaan secara jelas menunjukkan relasi yang timpang antara pelaku dan korban. Dalam hal pemerksaan kuratif, kekerasan ini dilakukan untuk ‘memperbaiki’ individu keragaman gender dan seksualitas. dengan cara menunjukkan ‘kenikmatan hubungan seksual cis heteroseksual’ dengan maksud merendahkan dan menghancurkan martabat kemanusiaan individu keragaman gender dan seksualitas.

Tak hanya dilakukan oleh keluarga dan masyarakat, negara juga kerap aktif melakukan upaya praktik konversi. Salah satunya dilakukan oleh AKBP Untung Sangaji, Kapolres Aceh Utara yang menjabat saat itu, yang dengan penuh kebencian menyatakan waria sebagai ancaman yang lebih bahaya dari teroris (beritagar.id, 2018). Pada 27 Januari 2018, ada 12 waria yang ditangkap di salon tempat mereka bekerja di Aceh Utara. Rambut mereka dicukur habis, dipaksa mengenakan pakaian ‘maskulin’, serta dipaksa berteriak keras-keras hingga ‘suara pria’ mereka keluar.

Menurut Ariel Shidlo dan Michael Schroeder dalam penelitiannya yang berjudul *Changing Sexual Orientation: a Consumer Report¹*, bahaya dari upaya mengubah orientasi seksual, diantaranya¹ :


1. Bahaya Psikologis. Sebagian besar responden menyatakan depresi setelah menjalani terapi konversi. Ada yang merasa bersalah karena tidak terlalu berusaha keras untuk “berubah” dan “sembuh” hingga timbul keinginan bunuh diri. Ada pula yang membuat mereka merasa gagal sebagai manusia dan memiliki persepsi negatif terhadap homoseksual.
2. Bahaya Sosial dan Interpersonal. Banyak dari responden yang melaporkan bahwa setelah menjalani terapi konversi, hubungan mereka dengan orangtua menjadi terganggu. Ada pula yang membuat mereka merasa dijauhi lingkungan sosial dan tidak memiliki siapapun untuk berbicara, bahkan kepada terapis sekalipun. Terapis juga kerap kali menyarankan agar mereka memutuskan hubungan dengan pasangan serta meninggalkan teman-teman mereka sehingga mereka kehilangan dukungan sosial.
3. Bahaya Spiritual. Mayoritas responden adalah orang-orang yang religius. Terapi konversi berdampak pada keimanan mereka. Ada yang kehilangan keyakinan atau tidak lagi mempercayai Tuhan dan agamanya. Ada pula yang merasa dikhianati oleh para pemuka agama.

Disatu sisi, di tengah kuatnya budaya hetero-patriarki, tidak semua individu keragaman gender dan seksualitas melewati proses yang sama dalam memahami dan menerima dirinya. Di sisi lain, kebencian yang makin masif ditunjukkan melalui ancaman maupun tindakan terapi konversi akan semakin memperparah situasi kesehatan mental individu keragaman gender dan seksualitas. Ketakutan atau keraguan untuk mengakses layanan kesehatan akan semakin tinggi, sementara trauma-trauma yang menumpuk akibat situasi yang dijalani sehari-hari menjadi terabaikan hingga terkubur dalam-dalam.

1 <https://qbukatabu.org/2018/10/25/terapi-konversi-di-indonesia-sadari-bentuk-dan-bahayanya/>

III.3 PELAKU KEKERASAN

Gambar 34. Jumlah Pelaku dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL (N Pelaku = 26.859 & N Korban = 34.682)




Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintaspuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Berdasarkan data yang dilaporkan dalam sistem pendokumentasian di ketiga lembaga, terlihat bahwa jumlah pelaku hasil gabungan di tiga lembaga periode Januari s.d Desember 2023 sebesar 26.859 orang. Jumlah pelaku ini dilaporkan lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah korban sebesar 34.682 orang. Hal ini karena tugas fungsi dari ketiga lembaga yang memberikan layanan kepada korban. Selain itu, data pelaku sulit untuk dipenuhi karena pendekatannya adalah informasi dari korban. Dengan demikian diperlukan integrasi data dengan POLRI untuk melengkapi data pelaku karena tusi mereka yang berhadapan dengan pelaku kekerasan terhadap perempuan.

III.3.1 Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur

Gambar 35. Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari - Desember 2023, N = 26.859



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintaspuan (KP), Forum Pengada Layama(FPL)

Gabungan data dari tiga kementerian/lembaga menunjukkan bahwa pelaku dalam usia 18-40 tahun mendominasi lebih dari setengah laporan (51,57%) yang diajukan korban/pendamping korban. Kemudian menyusul pelaku berusia 41-60 tahun (22,17%) dan usia 0-17 tahun (10,08%). Penyebaran pelaku pada masing-masing rentang usia yang disebutkan semakin menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku kekerasan, baik orang berusia


tua, dewasa, remaja, maupun anak. Tingginya persentase jumlah pelaku pada usia 18-40 tahun dan 41-60 tahun memang bukan menjadi hal baru. Laporan sebelumnya juga menunjukkan informasi serupa (Sinergi database, 2023). Namun persis di sanalah tantangannya.

Rentang usia tersebut adalah masa produktif. Seseorang telah secara aktif membangun beragam relasi dengan orang lain, baik di ruang publik maupun privat. Tingginya persentase jumlah pelaku dalam rentang usia tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar sesama rentan terjadi kekerasan. Terlebih lagi diketahui, di saat bersamaan, persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan kasus mereka juga tinggi di rentang usia tersebut.

Pelaku kekerasan dalam rentang usia 0-17 tahun menjadi data yang patut mendapatkan catatan dan perhatian khusus. Informasi ini menunjukkan bahwa anak dapat menjadi pelaku kekerasan. Jika dilihat lebih luas, demikian turut didorong oleh serangkaian kondisi seperti pergaulan bebas, budaya kekerasan dalam keluarga, hingga kualitas pendidikan yang rendah. Hal ini cukup merisaukan mengingat pada usia tersebut semestinya mereka mulai membangun diri dan memiliki pondasi pemahaman perihal anti kekerasan. Data pelaku kekerasan yang cukup besar (10,08%) dalam rentang usia tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan dan pendidikan anti kekerasan terhadap anak dan remaja masih menjadi tugas yang belum mencapai hasil yang maksimal. Jika tidak awas, anak yang menjadi pelaku kekerasan akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang menormalisasi kekerasan. Tentu saja demikian tidak menjadi harapan dalam menyongsong Indonesia Emas sebagaimana yang telah dicanangkan.

Selain itu, didapatkan informasi terkait pelaku kekerasan pada usia 60 tahun ke atas juga tidak boleh disepelekan. Meskipun kecil kekerasan tersebut terjadi setiap tahunnya. Sinergi database yang diterbitkan sebelumnya menunjukkan hal tersebut. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku lansia menunjukkan bahwa budaya kekerasan sangat kental berkembang di masyarakat. Asumsi bahwa lansia adalah usia yang membuat seseorang melemah dan tidak berpeluang lagi melakukan kekerasan terhadap perempuan mesti dipikirkan kembali. Sebab tidak menutup kemungkinan demikian adalah bentuk dari kekerasan berulang dan berlanjut dari periode-periode usia sebelumnya.


Gambar 36. Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 18.462



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Gambar 36 menunjukkan bahwa jumlah pelaku terbanyak berada pada rentang usia 18-40 tahun yaitu sebanyak 10.764 orang (58,30 persen), disusul pelaku dengan rentang usia 41-60 tahun sebanyak 4.740 orang (25,67 persen). Selain itu, pelaku kekerasan berusia anak sejumlah 2.427 orang (13,2 persen). Anak yang menjadi korban kekerasan cenderung menjadi pelaku kekerasan. Hal ini berarti bahwa lingkaran hitam tanpa akhir jika korban berubah menjadi pelaku. Dalam hal ini, pelaku kekerasan berusia anak termasuk ke dalam anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, sistem peradilan yang harus diterapkan kepada pelaku tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak. Selain itu, peran orang tua dalam pengasuhan sangatlah penting untuk mencegah anak sebagai pelaku kekerasan. Padahal, semakin hangat hubungan antara orang tua dan anak maka semakin rendah perilaku kekerasan terhadap anak (ratnasari, 2017).


Gambar 37. Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Desember 2023 dari SintasPuan KP, N = 3.303



Sumber: SintasPuan (KP)

Data SintasPuan KP menunjukkan bahwa usia pelaku terbanyak tidak dapat diidentifikasi, hal ini disebabkan karena kolom data usia pelaku banyak yang tidak terisi. Namun dari informasi yang terisi, maka posisi usia pelaku terbanyak ada pada rentang usia 18-40 sebanyak 31%, diikuti rentang usia 41-60 tahun sebanyak 8%, lalu lebih dari 60 tahun sebanyak 1% dan rentang usia 17 tahun ke bawah sebanyak 1%.

Gambar 38. Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari – Desember 2023 dari FPL, N = 5.094




Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Data FPL menunjukkan bahwa usia pelaku terbanyak adalah usia 18 – 40 tahun adalah 40 %, dilanjutkan dengan tidak teridentifikasi sebanyak 33 %, usia 41 – 60 tahun sebanyak 18%, usia 0 -17 tahun sebanyak 5 %, dan usia 60+ sebanyak 4%.

III.3.1 Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Pendidikan

Gambar 39. Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari – Desember 2023, N = 26.859




Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pelaku kekerasan dengan jumlah tertinggi adalah SLTA, yaitu sebesar 34,68%. Hal itu sejalan dengan jumlah tertinggi tingkat pendidikan korban, yaitu pada jenjang atau telah menyelesaikan SLTA. Pada jenjang ini, kebutuhan remaja akan pengakuan keberadaan sangat tinggi. Proses tersebut membuat mereka mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Akan tetapi, hal itu belum diimbangi dengan pengetahuan tentang relasi yang sehat dan setara. Hal ini menyebabkan terbatasnya ruang-ruang untuk mengembangkan diri yang aksesibel bagi remaja dengan keragamannya. Tanpa adanya pengawasan dan bimbingan dari orang dewasa, remaja dapat menerima informasi yang tidak tepat mengenai hal itu. Remaja pun dapat menginternalisasi nilai-nilai di lingkungan mereka yang menormalisasi segala bentuk kekerasan. Internalisasi pemahaman yang salah tersebut dapat meningkatkan kecenderungan perilaku kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi hak kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif pada tiap jenjang pendidikan, terutama pada tingkat SLTA dan SLTP.

Kategori tingkat pendidikan dengan jumlah tertinggi kedua adalah NA atau tidak ada data. Banyaknya jumlah pelaku yang tidak diketahui tingkat pendidikannya disebabkan oleh minimnya pendataan mengenai identitas pelaku, terutama terkait tingkat pendidikan mereka. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi harusnya diimbangi dengan semakin bertambahnya pengetahuan serta akses akses informasi tentang kebijakan-kebijakan, membangun relasi yang setara, serta tindakan yang masuk dalam kategori kekerasan, namun faktanya hal ini belum sepenuhnya terjadi. Hal ini didukung dengan temuan bahwa 10,22 % pelaku telah atau sedang menempuh pendidikan setingkat sarjana. Maka pemberian informasi tentang wacana kekerasan terhadap perempuan harus ada pada setiap jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi.


Gambar 40. Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 18.462



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Data menunjukkan bahwa pelaku kekerasan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang dicatatkan dalam Simfoni PPA sepanjang Januari-Desember 2023 adalah SLTA (39,96 persen) diikuti dengan NA (22,78 persen) dan SLTP (13,48 persen). Pola pendidikan dapat mempengaruhi tingkat kekerasan terlihat dari data bahwa pelaku yang memiliki ijazah perguruan tinggi lebih rendah dibandingkan pelaku yang berpendidikan SLTA dan SLTP. Dalam sebuah penelitian menemukan bahwa tingkat pendidikan orang tua berhubungan secara signifikan dengan bentuk kekerasan terhadap anak (risma, 2018). Pendidikan formal yang diperoleh orang tua mempengaruhi pengalamannya dalam mengasuh, melindungi dan merawat anak.

Gambar 41. Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari – Desember 2023 dari SintasPuan KP, N = 3.303




Sumber: SintasPuan (KP)

Secara umum, data yang disajikan dalam Gambar 41 menunjukkan bahwa pelaku kekerasan ada dan tersebar dengan berbagai status dan latar belakang pendidikan. Jika diurut berdasarkan tingkat pendidikan, pelaku dengan latar belakang pendidikan SMA sederajat mendominasi dengan 37,1 persen. Selanjutnya disusul pelaku dengan status sarjana (12,7%), SMP (7%), D1 hingga D4 (3,4%), SD (2,2%), dan pasca sarjana (2,1%). Urutan tingkat pendidikan pelaku yang fluktuatif/labuil ini, baik dari sekolah dasar hingga tinggi, menunjukkan bahwa status pendidikan tidak berkorelasi secara langsung dengan sikap pelaku untuk melakukan kekerasan. Ragam aspek yang mengitari kehidupan dan kondisi pelaku pada masing-masing ranah maupun pengetahuan pelaku atas bahaya dan dampak kekerasan, diketahui menjadi faktor pendukung utama untuk mengidentifikasi pelaku.

Demikian dapat menjelaskan alasan tingkat pendidikan SMA dan setara lebih tinggi dibandingkan lainnya. Didukung dengan data usia pelaku, tingkat pendidikan ini amat mendominasi interaksi di ruang siber, yang menjadi salah satu ruang paling rawan bagi perempuan korban. Hal ini cukup dapat menjelaskan alasan tingginya laporan untuk pelaku yang tidak teridentifikasi tingkat pendidikannya sejumlah 35,2%. Sebab model interaksi media siber yang luas, anonim, dan tidak dikenali oleh korban. Meskipun tidak data tersebut mengarah pada pelaku kekerasan di ruang siber.

Angka 12,7 persen untuk pelaku dengan latar belakang pendidikan sarjana dapat menjadi catatan khusus. Demikian sangat kontradiktif dengan pandangan umum bahwa seharusnya para sarjana adalah orang-orang yang memiliki seperangkat pengetahuan terkait anti kekerasan terhadap perempuan. Data ini menunjukkan bahwa masih ada tugas besar untuk institusi pendidikan dalam mempertebal kesadaran maupun menerapkan pendidikan yang dapat menjadi modal peserta didiknya agar tidak melakukan kekerasan. Tugas besar ini demikian mendesak di tengah tantangan yang disadari bersama atas ragam laporan kekerasan berbasis gender di ruang pendidikan.

Gambar 42. Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari – Desember 2023 dari FPL, N = 4.158




Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Data di atas menunjukkan bahwa pelaku memiliki jenjang pendidikan yang beragam. Kategori tingkat pendidikan lainnya menempati posisi paling tinggi dan tidak teridentifikasi yaitu 47%. Hal ini disebabkan karena minimnya data yang didokumentasikan oleh anggota FPL serta penanganan lebih berfokus pada korban. Kemudian, pendidikan pelaku sedang/lulus SMA/SMK menjadi posisi tertinggi kedua sebesar 27%. Data Pendidikan Pelaku di atas menunjukkan bahwa pelaku kekerasan berasal dari berbagai tingkat pendidikan baik pada pendidikan dasar sampai pada S2. Hal itu menjadi bukti bahwa memberikan pengetahuan baik melalui sosialisasi atau lainnya terkait kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan dari setiap jenjang, termasuk pada pendidikan kesetaraan serta instansi pendidikan berbasis agama. Dalam jangka panjang pengetahuan yang diberikan pada saat menemupuh pendidikan menjadi bekal bagaimana individu dalam membangun relasi yang nir kekerasan.

III.3.3 Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Kegiatan Utama

Gambar 43. Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kegiatan Utama Pelaku, Periode Januari – Desember 2023, N = 26.859



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)


Jika dilihat berdasarkan kegiatan utama pelaku kekerasan terhadap perempuan yang dicatat oleh tiga sistem database sepanjang Januari-Desember 2023 terlihat bahwa sebagian besar pelaku kekerasan memiliki kegiatan utama bekerja yaitu sebanyak 51,65 persen. Kegiatan utama lainnya adalah NA (23,88 persen), tidak bekerja (11,38 persen), pelajar (10,76 persen) dan mengurus rumah tangga sebesar 2,33 persen.

Salah satu penyebab tingginya pelaku kekerasan dengan kegiatan utama bekerja adalah beban pekerjaan yang tinggi namun tidak diimbangi dengan gaji yang memadai (Dewi, 2023). Selain itu, pelaku yang bekerja memiliki kuasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang menjadi korban dengan stigma selalu bergantung terhadap laki-laki sehingga rentan untuk terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, faktor sosial budaya yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pelaku kekerasan adalah pekerjaan (Kandar, 2019). Seseorang yang tidak bekerja sehingga memiliki status sosio ekonomi yang rendah akan berpotensi menyebabkan perilaku agresif atau berisiko melakukan kekerasan.

Pelajar merupakan salah satu kegiatan utama pelaku kekerasan. Pelajar tergolong usia anak, oleh karena itu, peran orang tua sangatlah penting dalam memberikan perhatian yang cukup terhadap anak dan juga berusaha untuk bijak dalam menanggapi hal yang terjadi pada anak, mencegah anak melakukan kekerasan, memberikan kasih sayang kepada anak dan mengingatkan anak bahwa dia memiliki orang tua yang akan selalu ada dibelakangnya. Dalam upaya ini, orang tua menanamkan bahwa menjadi manusia harus menghormati antar sesama, bergaul dengan baik dan sehat, mengontrol diri saat sedang marah, dan juga memberikan sikap – sikap yang sesuai dengan agama yang dianut. Peran orang tua juga sangat penting di rumah, mengawasi anak terutama hal – hal yang setiap hari masuk dalam aktivitas anak seperti menonton televisi, banyaknya tayangan yang tidak sesuai umur

dan kerap menayangkan adegan – adegan yang mengandung kekerasan. Jika sudah terlanjur terjadi tindakan kekerasan, maka pelajar perlu didampingi ahli dalam hal ini untuk memberikan pendampingan kepada anak tersebut (Alfiyana, 2022).

Gambar 44. Persentase Pelaku Kekerasan Menurut Kegiatan Utama Pelaku dan Pelapor Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 18.462




Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Gambar 44 menunjukkan bahwa tiga kegiatan utama pelaku kekerasan tertinggi yang dicatat pada Simfoni PPA pada periode Januari-Desember 2023 adalah swasta/buruh (37,27 persen), tidak bekerja (13,42 persen), dan pelajar (12,15 persen). Selain itu, data pun menunjukkan bahwa terdapat PNS/TNI/POLRI yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan sebesar 5,55 persen.

Selanjutnya, kegiatan utama lainnya pelaku kekerasan adalah mengurus rumah tangga sebesar 3,03 persen.


Gambar 45. Persentase Pelaku Kekerasan Menurut Kegiatan Utama Pelaku dan Pelapor Periode Januari – Desember 2023 dari Sintaspuan KP, N = 3.303



Sumber: Sintaspuan (KP)

Gambar 45 menunjukkan data pelaku kekerasan menurut kegiatan utama pelaku dan pelapor periode Januari – Desember 2023 yang terdokumentasi di SintasPuan Komnas Perempuan dari total data yang terdokumentasi sejumlah 3.303, di dominasi pekerjaannya sebagai pegawai swasta (sejumlah 422). Selanjutnya, urutan kedua kegiatan utama pelaku dan pelapor yakni sebagai pelajar/mahasiswa (sejumlah 283). Dari gambar 45 terlihat juga kegiatan utama dari pelaku dan pelapor sebagai aparat penegak hukum (APH), pejabat publik, serta dari institusi pemerintah/lembaga.


Gambar 46 Persentase Pelaku Kekerasan Menurut Kegiatan Utama Pelaku dan Pelapor Periode Januari – Desember 2023 dari FPL, N = 3.192



Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

III.3.4 Status Perkawinan Pelaku

Gambar 47. Persentase Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan Pelaku
Periode Januari – Desember 2023, N = 26.859



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Titian Perempuan (FPL)

Dari data status perkawinan pelaku bisa dilihat bahwa setelah status perkawinan pelaku yang tertinggi adalah tidak teridentifikasi yakni sebanyak 45 persen, diikuti oleh pelaku yang sudah menikah secara tercatat yakni sebanyak 34 persen, belum menikah sebanyak 14 persen dan kawin tidak tercatat sebanyak 2 persen dan cerai mati sebanyak 0,4 persen serta cerai hidup sebanyak 5 persen. status perkawinan tidak diketahui tercatat paling tinggi di data kompilasi FPL, karena seringkali korban tidak mengetahui status perkawinan pelaku, atau ketika melakukan pengaduan, korban tidak berkenan memberikan detail informasi tentang pelaku, mereka hanya fokus pada kasus yang mereka alami dan ingin segera keluar dari dampak kekerasan yang mereka alami dari pelaku.

Hal lain menunjukkan bahwa, pelaku yang telah menikah sangat rentan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Hal itu linear dengan variabel sebelumnya, yakni tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fakta bahwa masih tingginya ketimpangan relasi, dimana banyak pelaku yang menganggap bahwa pasangannya berada di bawah kuasanya, sehingga ia bisa melakukan apapun pada pasangannya. Korban pun seringkali diberikan doktrin untuk menerima kekerasan yang ia terima sebagai sesuatu kodrat, atau bahkan aib jika ia melaporkan kekerasan yang ia alami. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang sudah berumah tangga juga seringkali tidak hanya terjadi atau berdampak langsung pada satu orang. Ketika pelaku (yang telah menikah) melakukan kekerasan, maka korban yang mengalami dampak dari kekerasan itu bisa lebih dari satu, dan korban sendiri bisa mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan.


Forum Pengada Layanan (FPL) seringkali menerima pengaduan laporan kekerasan yang pelakunya berstatus telah menikah, namun dalam proses pendampingan yang dilakukan, korban masih banyak yang mencabut laporan atau bahkan tidak mau sama sekali melanjutkan ke ranah hukum, dengan pertimbangan ekonomi. Masih banyak perempuan (yang telah menikah) “dikondisikan bergantung secara ekonomi” kepada pelaku. Dengan dalih, *perempuan tidak usah bekerja, perempuan lebih baik mengurus keluarga dan rumah*, sehingga ketika perempuan korban berada pada posisi yang seharusnya ia bisa keluar dari lingkaran kekerasan yang ia alami, ia akan terjebak pada situasi yang memaksanya “*tetap berada pada lingkaran kekerasan yang ia alami*”. Tak jarang pula, ketika pelaku yang berstatus telah menikah melakukan kekerasan kemudian dilaporkan oleh pasangannya, justru korban yang akan dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik, terutama ketika pelaku adalah seorang publik figur.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari tiga kementerian/lembaga diketahui bahwa pelaku kekerasan berdasarkan status perkawinannya hampir seimbang antara kawin, tidak diketahui, dan belum kawin. Masing-masing berjumlah 38,47%, 29,89%, dan 26,97%. Pelaku kekerasan dengan status cerai adalah yang paling sedikit dengan jumlah laporan 4,67%. Data dan informasi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh siapa saja dengan beragam status perkawinannya.

Jika ditelisik lebih jauh, persentase jumlah pelaku kekerasan dengan status perkawinan tidak diketahui (NA) cukup tinggi, meningkat dari tahun lalu yang berjumlah 18,18%. Status perkawinan pelaku yang tidak diketahui korban ataupun pendamping korban saat melapor menunjukkan bahwa pelaku kekerasan adalah pihak yang tidak dikenali oleh korban dengan baik. Di antara bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilaporkan korban atas pelaku yang tidak diketahui status perkawinan ini seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), KBGO, juga kekerasan yang terjadi saat konflik yang melibatkan negara dan aparat penegak hukum.

Adapun laporan atas pelaku kekerasan dengan status belum kawin diidentifikasi juga dalam beberapa kasus, seperti kekerasan dalam pacaran ataupun kekerasan yang dilakukan oleh mantan pacar. Selain itu, terdapat juga kekerasan lain dalam ranah publik, seperti pelecehan oleh rekan kerja dan kekerasan di institusi pendidikan.


Gambar 48. Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 18.462



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Status perkawinan pelaku kekerasan terhadap perempuan yang tercatat dalam Simfoni PPA sepanjang Januari-Desember 2023 tertinggi adalah kawin (50,12 persen) sedangkan 30,83 persen berstatus belum kawin dan 5,47 persen berstatus cerai.

Gambar 49. Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2023 dari Sintaspuan KP, N = 3.303



Sumber: Sintaspuan (KP)


Selama 2023, data Sintaspuan Komnas Perempuan mencatat 83 persen status perkawinan pelaku tidak teridentifikasi, dengan jumlah 2744 laporan. Hal seiring dengan tingginya angka laporan kekerasan terhadap perempuan di ruang siber yang masuk ke Komnas Perempuan beberapa tahun terakhir. Pada saat melapor, banyak sekali korban yang tidak mengetahui identitas lengkap dari pelaku. Beberapa bentuk kekerasan di ruang siber yang telah dikenali oleh Komnas Perempuan pun menunjukkan bahwa pelaku kekerasan ini dapat saja terjadi tanpa mengenali korban secara dekat, seperti pelanggaran privasi hingga penyebaran konten yang bertujuan untuk merusak citra korban.

Meskipun jumlah pelaku dengan status perkawinan yang tidak teridentifikasi ini cukup besar dalam data ini, sehingga menyulitkan dalam upaya menemukan relasi pelaku dengan korban, angka yang cukup tinggi tersebut dapat diapresiasi karena menunjukkan tingginya partisipasi korban untuk melapor, meskipun dengan keterbatasan informasi terkait dengan pelaku yang mereka miliki. Hal ini selanjutnya menjadi tanggung jawab bersama, khususnya bagi aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan, dalam menemukan mekanisme yang efektif guna mengenali data dan identitas pelaku kekerasan yang dilaporkan.

Selanjutnya, data yang disajikan dalam Gambar 49 juga menunjukkan masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Demikian ditunjukkan dengan 32 % pelaku kekerasan berstatus kawin tercatat. Lagi-lagi angka tersebut menunjukkan bahwa keluarga belum menjadi ruang yang aman bagi perempuan. Terlebih lagi diketahui banyak perempuan korban melapor karena telah mengalami kekerasan berulang.

Selain itu, pelaku dengan status perkawinan tidak tercatat, meskipun angkanya kecil dengan jumlah 32 laporan, patut menjadi perhatian. Sepanjang 2023 lalu, Komnas Perempuan mencatat kerentan perempuan dalam perkawinan tidak tercatat. Di antara korban mendapat kekerasan, baik fisik maupun psikis, berulang kali. Hal ini juga terjadi pada perempuan korban dengan pelaku yang berpoligami. Meskipun jumlah laporannya sama-sama minim, dengan rentang satu persen dari keseluruhan laporan, beberapa kasus yang dilaporkan korban terkait kekerasan dalam perkawinan poligami menunjukkan pada kondisi korban yang pelik karena turut dilaporkan oleh pelaku, dengan ragam tuduhan (CATAHU, 2024).

Gambar 50. Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2023 dari FPL, N = 4.171




Sumber: Titian Perempuan (FPL)

Data pelaku kekerasan menurut status perkawinan selama tahun 2023 dari database titian perempuan FPL sebanyak 4.171, dengan klasifikasi kawin tercatat sebesar 34%, kawin tidak tercatat 2%, belum kawin 14%, sementara pelaku dengan cerai mati sebanyak 0% dan derai hidup 5%. Data pelaku untuk status perkawinannya tidak diketahui atau tidak jelas sangat tinggi yaitu 45%. Tidak diketahui status perkawinan pelaku dipengaruhi banyak hal, satu diantaranya saat korban melaporkan kasus ke lembaga layanan tidak memiliki informasi yang lengkap terkait identitas pelaku. Pelaku kasus kekerasan seksual berbasis online yang pelakunya dominan orang yang tidak dikenal.

III.4 HUBUNGAN PELAKU KEKERASAN DENGAN KORBAN

Gambar 51. Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 18.366




Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Berdasarkan data SIMFONI PPA tahun 2023 menunjukkan bahwa hubungan korban dengan pelaku kekerasan tertinggi yaitu suami dengan jumlah 4.668. Kekerasan rumah tangga yang terjadi diakibatkan beberapa faktor: 1) Relasi kuasa antara suami istri yang timpang membuat suami merasa mempunyai hak untuk melakukan apapun kepada istrinya salah satunya adalah kekerasan 2) Permasalahan yang terjadi saat berumah tangga seperti masalah ekonomi 3) Kekerasan menjadi cara untuk menyelesaikan suatu masalah 4) Kurangnya pengetahuan perempuan tentang definisi kekerasan dan penanganannya.

Pelaku lainya dalam data tersebut adalah pacar/teman, orang tua, tetangga, guru, rekan kerja dan majikan. Dapat dilihat bahwa pelaku kekerasan adalah orang-orang di sekitar korban. Serta relasi kuasa terlihat menjadi salah satu penyebab disertai dengan permasalahan-permasalahan lain sebagai pemicunya. Sehingga kekerasan dianggap perlu untuk menyelesaikan.

Gambar 52. Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Januari – Desember 2023 dari Sintaspuan KP, N= 3.303



3.303


Sumber: Sintaspuan (KP)

Berdasarkan gambar 52, jumlah pelaku kekerasan menurut status hubungan antara korban dan pelaku yang terbanyak adalah suami sebanyak 674 kasus, mantan pacar sebanyak 618 kasus dan teman media sosial 447 kasus. Jika melihat dari hubungan antara korban dan pelaku berdasarkan gambar tersebut bahwa kerentanan Perempuan pada kekerasan terjadi dalam relasi personal, publik maupun negara. Kondisi ini memperlihatkan

bahwa perempuan rentan mengalami kekerasan di setiap aspek kehidupannya. Data menunjukkan bahwa suami menjadi pelaku terbanyak yang melakukan kekerasan, Kumerasan yang terjadi di ranah domestik ini memiliki kekhasan ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat sebagai milik laki-laki. Kondisi seperti ini yang membuat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seringkali dianggap sebagai “persoalan pribadi” yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain, termasuk negara melalui aturan hukumnya. Sehingga laporan korban atas kasus KDRT yang dialaminya seringkali mengalami hambatan jika berproses di ranah hukum, KDRT kerap disebut sebagai “kejahtan tanpa hukuman”.

Selanjutnya pelaku terbanyak kedua dan ketiga yang dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah mantan pacar sebanyak 618 dan teman media sosial sebanyak 447. Berdasarkan data pengaduan, kasus-kasus yang dilaporkan oleh korban mencakup kekerasan berbasis gender online (KBGO). KBGO yang paling sering dilakukan oleh mantan pacar dan teman media sosial adalah ancaman siber (online threats). Bentuk ancaman ini biasanya melibatkan penyebaran konten-konten non-konsensual milik korban sebagai bentuk pemerasan (sextortion/extortion). Para pelaku menggunakan konten-konten tersebut untuk memperdaya korban dan memperoleh keuntungan.

Gambar 53. Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Januari s.d Desember 2023 dari FPL




Sumber: Forum Pengadaan Layanan (FPL)

Berdasarkan grafik diatas menjelaskan bahwa relasi personal menjadi hubungan yang tertinggi dalam data hubungan pelaku dan korban. Hubungan antara suami dan istri menjadi peringkat pertama, sebanyak 931 kasus, disusul relasi dalam hubungan pacaran sebanyak 536 kasus, namun data diatas menunjukkan masih terjadinya kasus kekerasan oleh mantan pacar sebanyak 160 kasus. Peringkat ketiga terjadi dalam hubungan pertemanan, artinya pelaku kekerasan adalah teman sebanyak 271 kasus disusul peringkat keempat orang yang tidak dikenal 191 kasus, dan peringkat kelima 179 kasus untuk hubungan keluarga lainnya yang tidak dirinci detail hubungan keluarga. Peringkat pertama hingga kelima hubungan kekeluargaan, yang menunjukkan posisi perempuan yang subordinat yang tidak memiliki power dan kewenangan atas dirinya. Hubungan lainnya terjadi antara ayah kandung dengan anak, tetangga, nenek, anak tiri, keponakan. Hubungan karena Relasi kuasa masih ditemukan 2023 yaitu antara dosen dan mahasiswa, aparat kepolisian, aparat desa, dan lainnya.

III.5 BENTUK LAYANAN

Gambar 54. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan Yang Diterima Periode Januari – Desember 2023 dari Simfoni PPA, N = 32.376




Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Berdasarkan data SIMFONI PPA tahun 2023, bentuk-bentuk layanan yang diterima oleh perempuan korban kekerasan, baik perempuan dewasa maupun anak perempuan meliputi layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan, dan pendampingan tokoh agama. Adapun bentuk layanan yang paling banyak diterima pada tahun 2023 yaitu layanan pengaduan dengan jumlah 15.975, selanjutnya layanan yang paling banyak diakses adalah layanan kesehatan sejumlah 7.514 dan layanan bantuan hukum dengan jumlah 4.274. Tingginya angka layanan pengaduan yang diterima perempuan korban kekerasan menunjukkan bahwa mereka sudah mulai berani berbicara dan akses informasi terhadap layanan pengaduan sudah mulai diketahui dan dikenal oleh masyarakat luas.

Layanan pengaduan merupakan layanan awal yang diterima oleh perempuan korban kekerasan dimana korban bisa menyampaikan permasalahan yang dialami dan mendapatkan informasi tentang masalah dan penanganan lebih lanjut dalam menyelesaikannya serta terkait layanan lanjutan yang akan diterima sesuai dengan kebutuhan perempuan korban kekerasan. Sedangkan layanan kesehatan dan layanan bantuan hukum merupakan bentuk tindak lanjut penanganan kasus setelah petugas layanan mendapatkan hasil assessment permasalahan, kebutuhan dan harapan korban.

Gambar 55. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan Yang Diterima Periode Januari – Desember 2023 dari Sintaspuan KP, N = 5.956




Sumber: Sintaspuan (KP)

Jenis layanan yang paling banyak diberikan oleh Komnas Perempuan terhadap perempuan korban kekerasan didominasi dengan pemberian layanan konsultasi hukum dan konsultasi psikologi. Konsultasi hukum menempati posisi pertama sebanyak 1.296 layanan atau 21.75% dan disusul konsultasi psikologi sebanyak 1.252 layanan atau 21.02%. Layanan lainnya yang diberikan Komnas Perempuan antara lain berupa bantuan hukum sebanyak 15.50%; konsultasi digital sebanyak 15.27%; meminta saran dan petunjuk sebanyak 7.70%; rumah aman sebanyak 4.14%; mediasi sebanyak 4.07%; surat dukungan/penyikapan sebanyak 3.96%; permohonan perlindungan sebanyak 1.25%; dan layanan-layanan lainnya yang jumlahnya sebanyak <1%.

Bentuk layanan yang diberikan oleh Komnas Perempuan adalah sebagai wujud penanganan pengaduan khususnya pemberian informasi dan konsultasi yang masih menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi perempuan korban kekerasan, sebab penanganan pengaduan merupakan langkah awal korban dapat mengadukan permasalahannya sehingga dapat segera ditangani melalui pemberian informasi/konsultasi serta asesmen awal yang berujung pada pemberian layanan sesuai kebutuhan korban.

Gambar 56. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan Yang Diterima Periode Januari - Desember 2023 dari Titian Perempuan FPL, N = 8.023



Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Bentuk layanan dari SimfoniPPA, Sintaspuan dan Data FPL memiliki berbagai layanan yang berbeda yang dimiliki. Hal ini sesuai tugas dan fungsi masing-masing lembaga serta keberagaman karakteristik fokus layanan anggota FPL sendiri. Dari data FPL di atas, layanan yang paling tinggi dibutuhkan dan diakses korban adalah layanan konsultasi hukum sebanyak 2.078 dan meningkat dari tahun 2022 sebesar 1.720. Tidak semua yang

berkonsultasi memutuskan untuk melanjutkan layanan pendampingan hukum, data yang diperoleh korban yang mengakses layanan ini sebanyak 1.542 dan lebih banyak korban memilih untuk mengakses layanan pemulihan psikologi sebesar 1.756 korban.

Pengalaman lapang anggota FPL juga menemukan masih minimnya informasi terkait hukum yang dimiliki korban bahkan masyarakat. Masih ada keengganan dan rasa takut jika harus berhadapan dengan hukum karena prosesnya akan panjang, rumit, dan berurusan hukum masih dipahami menghabiskan biaya serta kerentanan dilaporkan balik.

Trauma psikologis ini yang akan diingat dan dirasakan korban sepanjang hidup serta mempengaruhi keberlangsungan hidup korban. Sehingga pemulihan psikologis menjadi bagian penting dan hak korban sebagaimana mandat UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tantangannya masih terbatas psikolog klinis yang memiliki perspektif korban diberbagai daerah masih belum terselesaikan hingga saat ini

FPL juga mendata layanan konseling konselor komunitas sebanyak 625 (7.8 %). Layanan ini dilakukan dalam rangka memberi penguatan psikologis pada korban untuk mendukung dan meyakinkan bahwa ia adalah korban. Mengingat kontruksi sosial yang masih cenderung menyalahkan perempuan sebagai sumber kekerasan. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan banyak pihak untuk bisa terus memberikan penguatan pada konselor komunitas dan pendamping yang memiliki perspektif gender dan HAM untuk semakin mendekatkan layanan pada korban dalam pemenuhan haknya.

Selanjutnya adalah layanan pemberdayaan ekonomi, FPL mencatat selama 2023 ada 971 penyintas (12,1 persen) yang mengakses layanan tersebut dan jauh meningkat dari tahun 2022 yang hanya tercatat 46 perempuan korban yang mengakses layanan pemberdayaan ekonomi. Layanan ini memfasilitasi korban untuk memperoleh akses-akses dukungan ekonomi karena kerugian ekonomi yang dialami selama proses penanganan. Korban selama proses hukum berjalan rentan kehilangan pekerjaan sebagai sumber pendapatan/ekonominya, apalagi dalam situasi darurat yang mengharuskan korban berada di rumah aman dalam jangka waktu lama.

Kemudian layanan medis sejumlah 352 kasus, layanan mediasi sejumlah 292 kasus, korban mengakses layanan pemulangan sebesar 107 kasus, 49 korban mendapat layanan evakuasi dan 251 kasus lainnya tidak terdapat data.

III.6 ISU KHUSUS

III.6.1 Perempuan Korban dengan HIV/AIDS

Perempuan korban dengan status HIV dalam faktanya selalu lekat dengan stigma. Stigma-stigma yang melekat dalam pada perempuan ODHA. Seperti perempuan “nakal” karena diasumsikan mendapatkan virus tersebut karena berganti-ganti pasangan seksual. Takut dekat-dekat karena HIV dapat menular. Di Surabaya bahkan ada jenazah perempuan ODHA pekerja seks yang tidak kunjung mendapat perawatan sebelum dikebumikan lantaran masyarakat takut tertular². Hal ini menjadikan isu kesehatan yang berkaitan dengan HIV berbeda, dari isu kesehatan lainnya karena masyarakat kurang teredukasi tentang apa itu HIV, penularan dan pencegahannya. Masyarakat kurang paham bahwa HIV dapat diturunkan dari orang tua dengan HIV, dan pasangan seksual dengan HIV. Sangat dimungkinkan jika pasangan tersebut suami atau istri. Terbukti dengan data di kementerian kesehatan angka paling tinggi adalah ibu rumah tangga yang tertular dari suaminya yang melakukan hubungan seksual beresiko di luar pernikahan.

Korban dengan HIV

Data kasus yang dihimpun oleh FPL juga menggambarkan kerentanan pada Perempuan korban dengan HIV. Pada 2023 terdapat 75 kasus kekerasan pada PDHA (perempuan dengan HIV) atau sebanyak 1,8% dari 4.077 kasus yang melapor dan didampingi anggota FPL.

Keragaman identitas yang melekat pada perempuan membawa pengaruh akan kerentanan pada kekerasan dan semakin sulitnya memperoleh keadilan dan pemenuhan hak. Belum banyak PDHA yang menjadi korban KtP mau dan berani melaporkan kasusnya. PDHA sendiri masih menganggap hal wajar KtP yang dialami karena ketidakmampuannya menjadi diri. Stigma negatif juga melekat pada PDHA di keluarga maupun aparat penegak hukum karena dianggap

2 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgx5944je2go>

perempuannakal “tuduhan berganti-ganti pasangan/berselingkuh atau tidak setia”. Padahal PDHA bisa saja terpapar dari pasangannya (suaminya) atau terpapar dari jarum suntik dan darah. Dalam data kegiatan utama korban juga menunjukkan bahwa angka tertinggi korban kekerasan di FPL mempunyai kegiatan utama ibu rumah tangga.

Sehingga masih sulit meyakinkan korban dengan PDHA bahkan semakin enggan untuk berani melaporkan kasus KtP yang dialaminya karena kekhawatiran status kesehatannya diketahui banyak orang dan memperoleh kerentanan berikutnya yaitu diskriminasi. Selain itu, belum banyak pemilahan data korban dengan PDHA yang dilakukan lembaga layanan pemerintah dan APH untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus korban atas perlindungan, pemulihan dan penanganan.

III.6.2 Korban & Pelaku dengan Keragaman Gender dan Seksualitas

Keragaman gender dan seksualitas adalah identitas diluar identitas biner yang umum dikenal di masyarakat. Masyarakat kita sebagian besar hanya mengenal identitas geder laki-laki dan perempuan, padahal ada banyak identitas gender yang diluar laki-laki dan perempuan. Misalnya transpua, translaki-laki, queer maupun bigender (individu yang mengayati diri diluar laki-laki dan perempuan). Selain itu masyarakat juga sebagian besar mengenal orientasi seksual hetero seksual. Orientasi seksual diluar heteroseksual dan gender biner sering distigma dengan hal-hal yang negatif seperti, “sakit”, “tidak sesuai kodrat”, “pendosa”, “salah” dan lain-lain. Karena stigma dan prasangka-prasangka tersebut tindak kekerasan terhadap individu dengan keragaman gender dan seksualitas sering dinormalisasi oleh masyarakat, seperti pernikahan paksa, pemaksaan busana, perkosaan kuratif. Tentu saja dampaknya meyakitkan bagi korban, seperti depresi, trauma berkepanjangan, sampai keinginan untuk bunuh diri.

FPL merasa petnting untuk mengangkat KGS menjadi isu khusus karena kekerasan karena identitas gender dan seksual yang beragam dianggap wajar oleh masyarakat. Terlepas dari perperktif masyarakat yang beragam terhadap isu KGS, FPL mengambil sikap non diskriminatif dan bersperspektif korban, sesuai dengan nilai-nilai FPL. Selanjutnya bahwa kekerasan terhadap identitas seksual yang beragam adalah kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap perempuan dan termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk menguak kasus-kasus KGS pendamping maupun konselor komunitas anggota FPL mengalami banyak tantangan. Beberapa yaitu:


1. korban tidak menyadari bahwa dirinya menjadi kobran kekerasan. Hal ini juga khas terjadi di kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap perempuan. Dimana korban sering tidak divalikasi perasaan dan pikirannya, serta dibenturkan dengan dalih-dalih norma patriarki seperti perempuan harus menurut, tugas untuk melayani suami, perempuan tidak boleh melawan dll. Sehingga kekerasan yang terjadi sering kali dinormalisasi dengan dalih untuk “mengajari”, “menyembuhkan” dll. Sehingga kobanpun tidak mengenali/ menyadari bahawa dirinya adalah korban kekerasan, atau bahkan mewajarkan kekerasan tersebut terjadi padanya karena memang dirinya melakukan “kesalahan”.
2. Tidak adanya sistem dukungan yang memadai. Organisasi yang bergerak pada isu KGS sangatlah sedikit jumlahnya di Indonesia, begitupun organsiasi perempuan yang sudah terbuka dengan isu KGS juga tidak mempublikasikan diri melayani korban kekerasan berbasis keragaman gender dan seksualitas. Hal tersebut dapat dimengerti karena isu KGS di Indonesia masih menjadi isu sensitif. Sehingga organisasi yang mendukung isu tersebut sangat rentan dalam aspek keamanan orang-orang yang bekerja di dalamnya maupun organisasi secara keseluruhan. Perspektif APH pun cenderung menyalahkan korban dan masih bias dalam menghadapi laporan kekerasan berbasis keragaman gender dan seksualitas. Maka dari itu banyak korban yang tidak berani melapor karena rentan di-*outing*(disebarkan identitas seksualnya).
3. isu KGS masih menjadi pro dan kontra di Indonesia. Pembahasan isu KGS selalu menjadi pro dan kontrar di masyarakat kita yang masih gender biner dan heteronormatif. Banyak aturan-aturan daerah yang muncul yang bernuansa diskriminatif dan anti terhadap keragaman gender dan seksualitas.

Hal-hal tersebut FPL petakan sebagai penyebab kenapa isu KGS jumlah laporannya selalu sedikit namun apabila pendampingan di lapangan hal tersebut masif terjadi di masyarakat, seperti pernikahan paksa pemaksaan eksepsi dl.

Kekerasan berbasis gender dan seksualitas juga erat kaitannya dengan tindakan kekerasan seksual. Merujuk pada dokumen Komnas Perempuan yang merilis 15 bentuk kekerasan seksual yang meliputi perkosaan, intimidasi seksual (termasuk ancaman pemerkosaan), pemaksaan perkawinan, penghukuman tidak manusiawi yang bernuansa seksual, serta kontrol seksual termasuk lewat aturan-aturan yang diskriminatif. Ini juga sejalan dengan makna kekerasan seksual sesuai dengan UUTPKS.

Korban dengan keragaman Gender & Seksualitas

Gambar 57. Korban dengan Keragaman Gender dan Seksualitas Periode Januari – Desember 2023 data dari FPL dan SintasPuan KP, N = 54



Sumber: SintasPuan (KP), Titian Perempuan (FPL)

Jumlah data pada identitas seksual korban dipengaruhi oleh organisasi anggota FPL. Belum banyak anggota FPL yang sudah mendapat peningkatan kapasitas isu keberagaman gender dan seksualitas apalagi organisasi yang memang mengkhususkan diri bergerak di advokasi dan isu tersebut. Anggota FPL yang bergerak maupun terbuka dengan isu keberagaman gender dan seksualitas tentunya memilah data identitas seksual korban lebih beragam. Data identitas seksual korban mempengaruhi kerentanan korban karena budaya patriarki dan hetero normatifitas yang masih bercokol kuat di masyarakat Indonesia.

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar anggota FPL belum membuka diri atau terpapar isu, maka pengetahuan tentang gender seksualitas masih berdasar pada “keyakinan” di masyarakat bahwa gender itu hanya ada yaitu laki-laki dan perempuan dan harus sesuai dengan jenis kelaminnya (seks biologis), istilah untuk hal tersebut adalah gender biner³. Maka tidak banyak organisasi anggota FPL yang mengidentifikasi korbannya di luar Cis Perempuan.

Dalam data di atas cis perempuan berjumlah 3,737 korban. Disusul oleh jumlah transpuan berjumlah 13 orang, transmen/priawan/translaki-laki dengan jumlah 7 orang, korban dengan orientasi heteroseksual 7, dan jumlah korban dengan bisexual 7 orang, korban dengan jumlah lesbian 2 orang. terdapat dua kemungkinan dari data di atas. kemungkinan pertama adalah dimana cis gender (dalam data tersebut perempuan cis) biasanya adalah heteroseksual namun data pada data orientasi seksual heteroseksual hanya ada 22 korban yang mengidentifikasi sebagai heteroseksual. Hal tersebut mengidentifikasi pengetahuan lembaga layanan maupun korban belum mengenal isu keberagaman gender dan seksualitas sehingga. kemungkinan kedua dalam data tersebut adalah sebagian besar cis perempuan yang melapor adalah non-heteroseksual.

Data pengaduan Komnas Perempuan dengan keragaman gender pada tahun 2023 sebanyak 3 kasus, 2 kasus dengan identitas lesbian dan 1 kasus dengan identitas transpuan. Berdasarkan 3 kasus tersebut, teridentifikasi yang melakukan kekerasan adalah pasangan ataupun mantan pasangan korban. 2 kasus berkaitan dengan

3 https://www.healthline-com.translate.google/health/gender-binary?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

kekerasan berbasis gender online dan 1 kasus berkaitan dengan kekerasan dalam pacaran dimana pelaku hanya memanfaatkan korban untuk mendapatkan harta.

Dari data tersebut juga menggambarkan bahwa laporan terhadap korban dengan identitas seksual yang tertentu seperti transgender, lesbian dan biseksual minim melapor kekerasan yang dialaminya karena perspektif organisasi layanan yang sudah ramah keberagaman minim, apalagi perspektif aparat penegak hukum yang sering kali bias. Sering kali korban dengan keragaman identitas gender dan seksualitas malah mengalami kekerasan kembali ketika melaporkan kekerasan yang dialami, seperti *outing* identitas, perundungan bahkan terapi konversi. Walaupun begitu data korban dengan keberagaman seksualitas meningkat dari tahun lalu. Untuk mendapatkan data korban dengan keragaman seksualitas organisasi layanan melakukan jemput bola (pendekatan kepada korban untuk mendokumentasikan/ mencatat kasusnya) dengan kolaborasi dengan organisasi yang memiliki isu keberagaman gender dan seksualitas, maupun dengan pengorganisasian akar rumput.

Pelaku dengan keragaman Gender & Seksualitas

Identitas seksual pada pelaku menunjukkan bahwa cis laki-laki merupakan identitas seksual yang melakukan kekerasan yaitu di angka 2.142 orang, lalu disusul oleh cis perempuan 281 orang, untuk identitas seksual lainnya dengan pelaku dari identitas seksual heteroseksual baik laki-laki (104 orang) dan perempuan (8 orang). Data tersebut menguatkan bahwa relasi kuasa berpengaruh dengan kemampuan dalam melakukan kekerasan maupun tindakan kesewenang-wenangan. Di masyarakat kita yang patriarki memberikan banyak peluang kepada laki-laki (cis laki-laki, heteroseksual) untuk melakukan kekerasan dan dinormalisasi dengan norma-norma. Misalnya norma istri harus menurut dan melayani laki-laki.


Selanjutnya bahwa ada keragaman gender dan seksualitas yang juga menjadi pelaku yaitu transpuan (2 orang) dan biseksual laki-laki (1 orang). hal tersebut juga menggambarkan bahwa kekerasan dalam komunitas itu terjadi. Bahwa kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja terlepas dari latar belakangnya.

Pendidikan yang dapat mengikis budaya patriarki yang merugikan dan syarat kekerasan sebaiknya dilakukan dengan kampanye maupun memproduksi informasi-informasi tentang gerakan feminis dan kesetaraan. saat ini banyak tumbuh media-media alternatif yang giat menyuarakan kesetaraan dan feminisme seperti Magdalene, Jurnal Perempuan, Konde, Qbukatabu maupun media-media yang lahir dari organisasi masyarakat sipil. Selain itu juga gerakan kesetaraan seperti Laki-laki Baru yang juga mengkampanyekan laki-laki yang menjunjung kesetaraan dan anti kekerasan.

Dalam banyak kasus beberapa pelaku dengan keragaman gender dan seksualitas menjadi pelaku karena minimnya dan ketidaktahuan info tentang akses pemulihan sehingga stress dan kemarahan akibat perlakuan yang pobia, diskriminatif dan kekerasan yang lain akibat identitas seksual yang berbeda membuat individu tersebut menyalurkan dengan hal-hal yang tidak tepat. Seperti melakukan tindak kekerasan kepada yang dianggap "lebih lemah". Dalam contoh kasus yang terjadi kepada seorang transpuan di Jawa Tengah yang dirundung oleh masyarakat di ruang publik dan meresponnya dengan memukul balik orang yang merundungnya.

III.6.3 Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Gambar 58. Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Periode Januari – Desember 2023 data dari FPL, KemenPPPA (Sapa) dan Sintaspuan KP, N = 1.801



Sumber: Sintaspuan (KP), Sapa (KemenPPPA), dan FPL

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) atau kekerasan berbasis gender siber (KBGS) adalah istilah yang menunjukkan fenomena yang sama yaitu segala tindakan pelanggaran atau pelecehan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi. Komnas Perempuan merumuskan definisi terkait KBGO/ KSBG sebagai setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menasar seorang perempuan karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap Perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi (Komnas Perempuan, 2021).

KBGO menjadi perhatian khusus karena jumlah kasus yang seiring meningkat setiap tahunnya. Tahun 2023, berdasarkan data 3 lembaga (Sintaspuan, KemenPPPA/ SAPA, dan FPL) jumlah korban sebanyak 1801 korban. Pada tahun 2023, Komnas Perempuan menggolongkan pengaduan kasus-kasus KBGO menjadi 5 rumpun, meliputi: *Malicious Distribution* (penyebaran materi untuk tujuan merusak citra), *Cyber Sexual Harassment* (pelecehan seksual siber), *Sexploitation* (eksploitasi seksual), *Online Theats* (ancaman siber), dan pelanggaran privasi. Untuk KBGO non seksual yang paling sering diadukan adalah *Online Theats* (ancaman siber), pelanggaran privasi, penipuan online dan penipuan pinjol.

Tabel 2. Jumlah Kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender Berdasarkan Rumpun


Rumpun	Personal	Publik	Total
Online Threats	287	558	845
Pelanggaran Privasi	19	57	76
Malicious Distribution	30	86	116
Cyber Sexual Harassment	7	112	119
Sexploitation	2	112	114
Penipuan		1	1
Penipuan Pinjol		1	1
Total	345	927	1272

Sumber: Sintaspuan (KP)

Berdasarkan Gambar 59 diketahui bahwa data KBGO yang dilaporkan ke Komnas Perempuan mayoritas terjadi di ranah publik, yaitu sebanyak 927 kasus atau 73% dari total kasus. Kekerasan yang dialami oleh korban

KBGO lebih banyak dalam bentuk kekerasan seksual dibandingkan non seksual. Mengacu pada fakta bahwa kasus kekerasan seksual paling banyak adalah KBGO menjadi satu pertanyaan besar dengan sudah diakomodasinya salah satu bentuk KBGO yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik di UU TPKS apakah tidak ada pengaruh. Diskursus lain adalah kesiapan aturan turunan dari UU TPKS untuk penyikapan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik baik dari sisi SDM, teknologi forensik, hingga metode pemulihan korban. Aspek pemulihan korban kekerasan seksual berbasis elektronik penting menjadi satu pembahasan dan pengembangan khusus, karena dampak yang dirasakan korban kekerasan seksual pada ruang fisik dan ruang siber berbeda. Bila kekerasan seksual yang dialami didokumentasikan dan disebar di ruang siber, jejak digital sulit terhapus walaupun dalam UU TPKS sudah diakomodasi pasal 69. Proses penghapusan konten digital bila disebar di platform resmi dapat diupayakan, namun bila konten yang sudah disebar melalui perangkat teknologi pribadi atau disimpan dalam perangkat sendiri belum ada mekanisme penelusuran dan pengontrolan persebaran hingga penghapusan. Terlebih dalam perkembangan teknologi adalah hal yang tidak dapat dibendung, dan menjadi ruang baru yang memfasilitasi kekerasan terhadap perempuan. Pada dasarnya bila kekerasan terhadap perempuan di ruang fisik masih belum dapat ditangani, perkembangan teknologi menjadi dua mata pisau memfasilitasi media kekerasan dilakukan. Seperti yang terjadi pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan di dunia Metaverse⁴. Perkembangan teknologi dan dinamika bentuk kekerasan terhadap perempuan selalu berkembang lebih cepat daripada perangkat hukum yang menjamin korban. Dialektika seperti ini menjadi penting dalam membaca kasus KBGO dan potensi situasi perempuan dan teknologi di masa yang akan mendatang agar dapat disusun upaya pencegahan, perlindungan, serta pemulihan bagi korban KBGO.

Gambar 59. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Periode Januari – Desember 2023 dari SintasPuan N = 1272 dan SAPA 129 KemenPPPA N = 467



Sumber: SintasPuan (KP) dan KemenPPPA (Sapa)

Berdasarkan data dari SintasPuan dan SAPA terlihat bahwa jumlah korban KBGO berdasarkan kelompok umur yaitu anak perempuan (berusia hingga 17 tahun) dan perempuan dewasa (berusia tujuh belas tahun ke atas). Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023, jumlah Perempuan dewasa yang menjadi korban KBGO lebih banyak dibandingkan dengan anak Perempuan.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tren Kasus KBGO lebih banyak terjadi pada korban perempuan dewasa. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah perempuan dewasa lebih mudah mengakses platform digital dan tanpa adanya pengawasan karena dianggap sudah cakap dalam bertindak.

⁴ <https://www.euronews.com/next/2024/01/04/british-police-launch-first-investigation-into-virtual-rape-in-metaverse#:~:text=UK%20police%20are%20investigating%20a,there%20was%20no%20physical%20assault>

Berdasarkan data Sintaspuan terlihat bahwa KBGO yang dialami oleh perempuan dewasa lebih banyak berkaitan dengan konten seksual. Konten seksual digunakan oleh pelaku untuk melakukan pemerasan atau tuntutan seksual lainnya sehingga menimbulkan ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Pelaku yang paling banyak melakukan kekerasan adalah mantan pacar dan teman media sosial. Pada tahap ini, pelaku hanya melakukan ancaman penyebaran, namun ketika korban sudah tidak lagi menuruti keinginannya maka pelaku akan melakukan penyebaran konten (*Malicious Distribution*) tersebut guna mendapatkan apa yang diinginkannya dari korban. Sementara itu, dalam ranah publik tindakan *Malicious Distribution* juga banyak dilakukan oleh orang tidak dikenal, foto dan/atau video bermuatan seksual milik korban diunggah dan/atau disebarluaskan oleh orang yang tidak dikenal (*fake account*) tanpa persetujuan korban, biasanya korban juga tidak mengetahui bagaimana pelaku mendapatkan konten tersebut.

Dengan disahkannya UU TPKS berimplikasi pada jaminan hukum untuk kasus Kekerasan Seksual. UU TPKS telah memberikan tambahan hukuman 1/3 pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan dengan sarana elektronik sebagaimana Pasal 15 Ayat (1) huruf l. UU TPKS juga telah secara khusus mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai satu tindak pidana kekerasan seksual. KSBE diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS berupa; a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Selain UU TPKS, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Revisi UU ITE, Undang-Undang Pornografi, dan KUHP juga telah mengatur ulang pemaknaan pada kasus kekerasan yang terjadi di ranah elektronik dan dapat dikelompokkan sebagai KBGO.



#BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

1. Sepanjang Januari sampai dengan Desember 2023, Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL mencatatkan bahwa jumlah perempuan korban kekerasan yang melaporkan kasusnya dan ditangani adalah sebesar 34.682, jumlah ini meningkat sebanyak 1.995 korban jika dibandingkan dengan pelaporan periode Januari sampai dengan Desember tahun 2022. Berikut adalah rincian data jumlah perempuan korban kekerasan periode Januari sampai dengan Desember tahun 2023 di masing-masing lembaga; 26.161 korban berasal dari pelaporan di Simfoni PPA, 3.303 korban berasal dari pelaporan di Sintaspuan Komnas Perempuan dan 5.218 korban berasal dari pelaporan di Titian Perempuan FPL.
2. Secara geografis, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta menjadi empat wilayah tertinggi jumlah korban kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 yang tercatat di tiga Lembaga. Untuk pencatatan di Simfoni PPA, 4 wilayah tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk pencatatan di Sintaspuan Komnas Perempuan adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Titian Perempuan FPL melaporkan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bengkulu.
3. Secara umum karakteristik usia korban yang mengadukan kasus kekerasan kepada tiga lembaga tertinggi tahun 2023 terdapat pada kelompok usia 0-17 tahun sebesar 49,92%. Sedangkan terendah pada kelompok usia 60 tahun ke atas sebesar 1,44%. Namun, ternyata terdapat perbedaan pola antara Simfoni PPA dengan Sintaspuan Komnas Perempuan dan Titian Puan FPL. Pada Simfoni PPA korban kekerasan tertinggi terdapat pada kelompok usia 0-17 tahun, sedangkan pada Sintaspuan Komnas Perempuan dan Titian Perempuan FPL korban kekerasan tertinggi terdapat pada kelompok usia 18-40 tahun. Biasanya usia 15-20 tahun yang merupakan peralihan usia remaja dan dewasa umumnya lebih sadar dengan hak-hak mereka dan memiliki akses yang lebih luas. Mereka lebih paham bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi dan mulai berani melaporkan kejadian yang mereka alami atau saksikan.
4. Karakteristik tingkat pendidikan korban yang mengadukan kasus kekerasan kepada tiga lembaga pada tahun 2023 menunjukkan pola yang sama yaitu korban dengan tingkat pendidikan SLTA adalah kelompok korban yang paling tinggi sebesar 31,50% dan diikuti oleh korban dengan tingkat pendidikan SLTP sebesar 19,85%.
5. Menurut kegiatan utama korban kekerasan yang dilaporkan pada ketiga lembaga yang tertinggi pada tahun 2023 adalah pelajar sebesar 38,38%. Hal ini selaras dengan korban kekerasan berdasarkan kelompok umur dimana yang tertinggi adalah pada kelompok umur 0-17 tahun. Simfoni PPA dan Sintaspuan Komnas Perempuan menunjukkan pola yang sama dimana kegiatan utama tertinggi adalah pelajar sedangkan di Titian Perempuan FPL menunjukkan kegiatan utama yang tertinggi adalah Ibu Rumah Tangga. Hal ini disebabkan karena FPL lebih menekankan untuk menjangkau korban di desa-desa yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga.
6. Data gabungan ketiga lembaga yang terhimpun sepanjang Januari sampai dengan Desember 2023, menunjukkan bahwa persentase tertinggi korban kekerasan terhadap perempuan menurut status perkawinan adalah kelompok perempuan dengan status belum kawin sebesar 55,58%. Simfoni PPA dan Sintaspuan Komnas Perempuan menunjukkan pola yang sama dimana status perkawinan korban tertinggi adalah

- belum kawin sedangkan di Titian Perempuan FPL memiliki pola yang berbeda dimana tertinggi adalah status kawin tercatat.
7. Menurut pelaporan dari ketiga lembaga periode Januari – Desember 2023, tiga daerah yang memiliki jumlah korban kekerasan dengan disabilitas tertinggi adalah DKI Jakarta sebanyak 83 korban, DI Yogyakarta 65 korban dan Jawa Barat 53 korban. Titian Puan Komnas Perempuan dan Titian Perempuan FPL melaporkan jenis disabilitas tertinggi adalah disabilitas mental sebanyak 83 korban. Dilanjutkan disabilitas sensorik sebanyak 30 korban, disabilitas intelektual 29 korban, disabilitas fisik 14 korban dan disabilitas runtu 2 korban.
 8. Pada periode Januari - Desember 2023, data Simfoni PPA dan Sintaspuan Komnas Perempuan mencatat bahwa jumlah jenis atau bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi adalah kekerasan seksual diikuti kekerasan fisik dan psikis. Sementara data Sintaspuan Komnas Perempuan dan Titian Perempuan FPL mencatat jenis atau bentuk kekerasan tertinggi adalah kekerasan psikis.
 9. Berdasarkan laporan pada ketiga lembaga periode Januari – Desember 2023 jumlah pelaku kekerasan sebanyak 26.859. Ternyata jumlah pelaku kekerasan lebih sedikit dibanding jumlah korban. Hal ini menggambarkan bahwa satu pelaku kekerasan dapat melakukan kekerasan terhadap lebih dari satu korban. Berdasarkan data gabungan, karakteristik pelaku tertinggi terdapat pada kelompok usia 18-40 tahun, pendidikan SLTA dan kegiatan utama bekerja.
 10. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan berdasarkan hubungan pelaku dengan korban tertinggi adalah suami. Berdasarkan data Simfoni KPPA, terdapat 4.668 kasus, sementara Titian Perempuan FPL mencatat 931 kasus, dan Sintaspuan Komnas Perempuan mencatat 674 kasus. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa faktor yang berkontribusi, di antaranya budaya patriarki yang masih kuat diterapkan dalam masyarakat, yang menempatkan istri sebagai subordinasi suami. Selain itu, ketergantungan istri pada suami, baik secara fisik, emosional, maupun finansial, masih sangat kuat, yang semakin memperburuk situasi kekerasan dalam rumah tangga.
 11. Menurut Simfoni PPA bentuk layanan yang paling banyak diberikan pada perempuan korban kekerasan adalah layanan pengaduan dan layanan kesehatan. Data Titian Perempuan FPL menunjukkan bahwa bentuk layanan tertinggi yang diterima korban adalah konsultasi hukum. Sementara pemberian layanan pada Sintaspuan Komnas Perempuan melalui rujukan berdasarkan kebutuhan korban tertinggi adalah konsultasi hukum.
 12. Tingginya angka pengaduan korban perempuan yang mengalami Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mencerminkan permasalahan serius dalam interaksi digital masyarakat. Berdasarkan data Sintaspuan Komnas Perempuan, terdapat 447 korban yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh teman di media sosial, termasuk ancaman siber (*cyber threats*), pemerasan (*sextortion/extortion*), serta berbagai bentuk KBGO lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan interaksi masyarakat dengan platform digital tidak diimbangi oleh literasi penggunaan platform digital yang aman. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang keamanan digital membuat banyak perempuan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi online. Hal ini menekankan perlunya edukasi yang lebih baik dan perlindungan yang lebih efektif di ranah digital untuk mengurangi insiden kekerasan berbasis gender online.
 13. Kelompok rentan, dalam hal ini tidak terbatas pada disabilitas, tetapi juga terkait perempuan korban HIV dan keberagaman gender menjadi kelompok yang memang secara data tidak cukup tinggi, namun hal ini bukan karena memang angka kasus yang sedikit, melainkan minimnya akses, serta pemahaman lembaga penyedia layanan yang terbatas serta pandangan masyarakat yang masih tertutup pada isu-isu di atas.
 14. Tantangan dalam pengembangan sinergi basis data korban kekerasan terhadap perempuan di tiga lembaga adalah masih adanya perbedaan beberapa kategori dalam instrumen yang digunakan di masing-masing lembaga.
 15. Sinergisitas data kekerasan terhadap perempuan periode Januari hingga Desember 2023, telah dilakukan penggabungan beberapa karakteristik antara 3 lembaga, yaitu perempuan korban menurut kelompok

umur, pendidikan, status perkawinan, status disabilitas, kegiatan utama (pekerjaan) dan jenis atau bentuk kekerasan.

16. Kebijakan satu data terkait kasus kekerasan terhadap Anak Perempuan dan Perempuan Dewasa memerlukan sinergisitas antar lembaga baik dalam sisi infrastruktur data, anggaran, serta sumber daya manusia.

REKOMENDASI

1. Pemerintah Pusat dan Daerah berkomitmen dalam koordinasi penanganan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan dengan memastikan dukungan alokasi dana khusus untuk pengembangan dan pengelolaan sistem pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan lembaga layanan berbasis masyarakat. Komitmen ini akan berdampak positif pada perwujudan sistem peradilan pidana terpadu berbasis elektronik dan pengembangan Satu Data Indonesia;
2. Memastikan implementasi turunan Undang Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dilakukan. Beberapa peraturan turunan yang sudah disahkan antara lain seperti: (1) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), (3) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi Dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Mendorong Pemerintah Daerah segera menyusun kebijakan turunan di masing-masing wilayah terkait UU TPKS dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana serta anggaran guna berjalannya pelaksanaan pelayanan bagi pemenuhan perempuan korban kekerasan termasuk memastikan semua wilayah telah terbentuk UPTD PPA. Kemen PPPA ditunjuk sebagai pemrakarsa penyusunan 2 PP dan 3 Perpres yaitu: (1) RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan TPKS; (2) RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS; (3) RPerpres tentang Kebijakan Nasional Pemberantas TPKS; (4) RPerpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan (5) RPrepres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
4. Pemerintah Pusat, Daerah, Institusi Pendidikan termasuk Institusi Pendidikan di satuan Kementerian Agama memastikan implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan dan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama
5. Kementerian Agama memiliki peran penting dalam menguatkan materi terkait kesetaraan gender dalam pendidikan calon pengantin/kursus calon pengantin (suscatin) mengingat angka kekerasan tertinggi terjadi pada ranah privat (Kekerasan Dalam Rumah Tangga); Mendorong Kementerian Agama melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendidikan calon pengantin, khususnya terkait materi kesetaraan gender termasuk melakukan monitoring pencegahan perkawinan anak
6. Menguatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk memastikan adanya Peraturan Presiden tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) dan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan
7. Mendorong negara dalam percepatan pembentukan Direktorat PPA TPPO untuk meningkatkan dan menguatkan kualitas proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada proses hukum, khususnya di tingkat kepolisian, Seiring dengan meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap perempuan, penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk merumuskan dan menerapkan mekanisme penanganan perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Pengaturan yang komprehensif akan memastikan bahwa perempuan yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan memperhatikan aspek gender serta trauma yang mungkin mereka alami.

8. Mendorong implementasi Peraturan Presiden No 09 Tahun 2024 tentang Pendidikan & Latihan bagi aparat penegak hukum, Tenaga layanan Pemerintah, Tenaga Layanan Berbasis Masyarakat, & Tenaga layanan pendukung untuk mendapatkan peningkatan kapasitas yang berperspektif HAM dan gender dalam penanganan korban kekerasan seksual
9. Mendorong Kejaksaan Agung untuk melakukan peningkatan kapasitas terhadap jaksa/penuntut umum, khususnya terkait dengan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan melakukan pengawasan serta evaluasi berkala terkait pengimplementasian Pedoman Kejaksaan 1/2021; Menyusun dan mengesahkan aturan internal terkait larangan bagi jaksa/penuntut umum melakukan kekerasan seksual disertai pemberian sanksi yang tegas dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
10. Meningkatkan koordinasi lintas aparat penegak hukum, khususnya dalam rangka penanganan kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan asas non-diskriminasi serta aspek hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, guna keberhasilan penanganan perkara pidana untuk keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
11. Mendorong Mahkamah Agung untuk menerapkan dan mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
12. Perempuan kelompok rentan seperti perempuan dengan disabilitas, perempuan lansia, anak perempuan korban kekerasan harus menjadi subjek prioritas dalam kebijakan maupun program pembangunan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
13. Mendorong pemerintah untuk mengembangkan program percepatan untuk penguatan infrastruktur layanan informasi, bantuan hukum dan konseling, serta layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai upaya pemenuhan hak korban.
14. Memperkuat jaringan penanganan di daerah antara lain dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan lembaga penyedia layanan lainnya yang menjadi jembatan bagi penanganan kekerasan seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Remaja (BKR), Layanan Sahabat Perempuan, Anak (SAPA) 129 Terintegrasi serta Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
15. Mendorong kajian lebih lanjut tentang kondisi lansia, HIV/AIDS, keberagaman gender dan juga kelompok rentan lainnya baik sebagai korban kekerasan maupun kecenderungan sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan, khususnya anak perempuan dalam mendorong strategi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
16. Mendorong layanan yang inklusif pada tingkat pengada layanan di daerah, lembaga terkait (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, KND, dan LPSK), aparat penegak hukum, dan pemerintah.
17. Mengajak para pihak memperbanyak ruang penyelenggaraan/pemberian informasi melalui kampanye, pemanfaatan media sosial, atau melalui kader-kader seperti kader PKK, Satgas PPA, kader kesehatan (petugas posyandu) termasuk program penguatan dukungan gerakan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diharapkan mampu mendukung korban dalam mengakses keadilan dan pemulihan;

1 <https://qbukatabu.org/2018/10/19/terapi-konversi-kebencian-bertopeng-penyembuhan/>

